

**STRATEGI PENYELENGGARA ZAKAT DAN WAKAF (ZAWA)
DALAM PENERAPAN E-AIW PADA KUA
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



Elza Nabillah Nofalianti
NIM : 211103040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JULI 2025**

**STRATEGI PENYELENGGARA ZAKAT DAN WAKAF (ZAWA)
DALAM PENERAPAN E-AIW PADA KUA
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah



Oleh:

Elza Nabillah Nofalianti
NIM : 211103040006

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JULI 2025**

STRATEGI PENYELENGGARA ZAKAT DAN WAKAF (ZAWA) DALAM PENERAPAN E-AIW PADA KUA DI KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah



Oleh:

Elza Nabillah Nofianti
NIM : 211103040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Zayyinah Haririn, S.Sos.I., M.Pd.I.
NIP. 198103012023212017

STRATEGI PENYELENGGARA ZAKAT DAN WAKAF (ZAWA) DALAM PENERAPAN E-AIW PADA KUA DI KABUPATEN BONDOWOSO

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Manajemen Dakwah

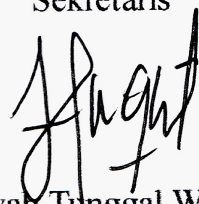
Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Aprilya Fitriani, S.M.B., M.M
NIP. 199104232018012002


Fiqih Hidayah Tunggal Wiranti, M.M
NIP. 199107072019032008

Anggota:

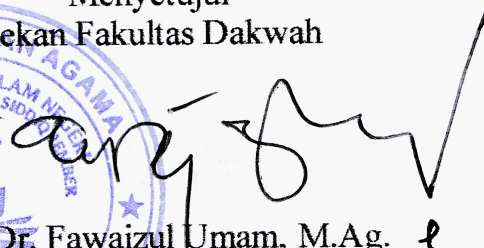
1. Dr. H. Sofyan Hadi, M.Pd.

2. Zayyinah Haririn, S.Sos.I., M.Pd.

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah




Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

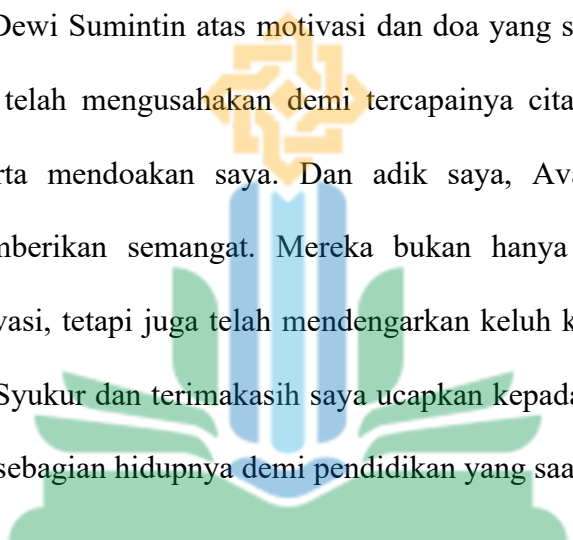
Artinya : “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 261)*



* Al-Qosbah, *Al-Quran Hafalan Hafazan 8* (Bandung: AL-Quran Al-Qosbah, 2021), 44

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. karya tulis ini saya persembahkan untuk mama, ayah dan adikku tercinta yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Terimakasih kepada Mama Dewi Sumintin atas motivasi dan doa yang selalu diberikan. Ayah Warsudi, yang telah mengusahakan demi tercapainya cita-cita saya dan selalu mendukung serta mendoakan saya. Dan adik saya, Avara Nur Afika yang senantiasa memberikan semangat. Mereka bukan hanya sekedar memberikan dukungan motivasi, tetapi juga telah mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Beribu ucapan Syukur dan terimakasih saya ucapkan kepada mereka karena telah mengorbankan sebagian hidupnya demi pendidikan yang saat ini saya tempuh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam, suri teladan dalam mencari kebenaran dan menuntut ilmu. Dengan izin dan ridha-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf (ZAWA) dalam Penerapan E-AIW pada KUA di Kabupaten Bondowoso." Proses selama penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, segenap rasa syukur atas penyelesaian skripsi dengan lancar ini tentunya mendapatkan dukungan dari banyak pihak, ucapan terimakasih ini dengan rendah hati disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah.
3. Bapak Dr. Imam Turmudi, S.Pd., M.M., selaku Kepala Jurusan Manajemen dan Penyiaran Islam.
4. Ibu Aprilya Fitriani, S.M.B., M.M., selaku Kaprodi Manajemen Dakwah.
5. Ibu Zayyinah Haririn, S.Sos.I., M.Pd.I, selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan sampai pada penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Dakwah yang telah memberikan ilmu pengetahuan.

7. Civitas akademik UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, Bapak Agus Jaelani, Naufal, Wildanul Ulum, Misbahul Islam, Sulaiman, Hayyin dan juga para pegawai yang telah memberikan izin, bantuan serta ilmu selama penelitian dilakukan.
9. Teman-teman seperjuangan, khususnya Manajemen Dakwah 2021, KKN Posko 51 Desa Kepanjen, serta kepada sahabat seperjuangan PPL Kemenag Bondowoso (Nina, Kharisma), Mazda, Rhasi, Dita Septia dan seluruh teman-teman yang telah kebersamai selama perkuliahan.

Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan kontribusi positif, khususnya dalam pengembangan ilmu di bidang manajemen dakwah. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk apresiasi, kritik, maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian di masa yang akan datang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 6 Mei 2025

Penulis

ABSTRAK

Elza Nabillah Nofianti, 2025: *Strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf (ZAWA) dalam Penerapan E-AIW pada KUA di Kabupaten Bondowoso*

Kata Kunci : Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW), Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Strategi

Perkembangan era digital telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali di sektor pemerintahan. Perubahan ini menjadikan fokus penting Kementerian Agama melalui penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW), yang bertujuan mempermudah administrasi wakaf secara digital dan mengurangi risiko kehilangan dokumen. Kabupaten Bondowoso, meskipun E-AIW ini telah diperkenalkan sejak 2022, dari 23 KUA hanya satu yang berhasil menerapkannya secara mandiri hingga ke tahap Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Fokus penelitian skripsi ini adalah: 1) Bagaimana strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada KUA yang ada di Kabupaten Bondowoso? (E-AIW)? 2) Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW)?

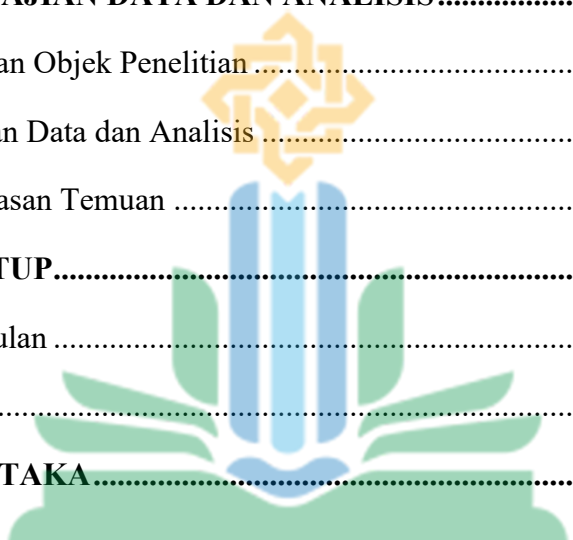
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf dalam penerapan E-AIW. 2) Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam penerapan E-AIW.

Penelitian ini merupakan Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, jenis penelitian studi kasus pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Kesimpulan bahwa implementasi strategi pada Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa aspek yaitu, pada pelaksanaan strategi, anggaran yang masih minim sehingga dalam melaksanakan program dari strategi tidak secara maksimal. Pengelolaan sumber daya manusia juga belum sesuai tupoksi dari masing-masing pegawai. Faktor penghambat dalam penerapan E-AIW di KUA diantaranya adalah, Sumber Daya Manusia yang terbatas, Sikap birokrasi, dan struktur birokrasi yang berkaitan dengan pembagian tugas kerja.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49

B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subyek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Analisis Data.....	56
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-Tahap Penelitian	60
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	62
A. Gambaran Objek Penelitian	62
B. Penyajian Data dan Analisis	69
C. Pembahasan Temuan	99
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
Tabel 2. 1	Penelitian terdahulu	17
Tabel 4. 1	Daftar Inventaris Barang	66
Tabel 4. 2	Data Pegawai	68
Tabel 4. 3	Susunan personalia.....	97



DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
	Gambar 3. 1 Model Analisis Data Miles, Huberman dan Saldana.....	58
	Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kankemenag Kabupaten Bondowoso	67
	Gambar 4. 2 Bimtek E-AIW	78
	Gambar 4. 3 SOP Pendaftaran Akta Ikrar Wakaf.....	84
	Gambar 4. 4 Struktur KUA Kecamatan Bondowoso.....	988



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Era digital telah memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, tak terkecuali dalam ranah pemerintahan. Teknologi digital telah berkembang pesat dalam beberapa waktu terakhir. Teknologi digital memunculkan terciptanya beberapa layanan yang ditawarkan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien berkat hadirnya transformasi digital. Transformasi ini mencerminkan pemanfaatan teknologi untuk merevolusi cara organisasi berfungsi dan memberikan pelayanan kepada publik. Lebih dari sekadar mengadopsi teknologi baru, transformasi digital juga mencakup perubahan pola pikir dan pendekatan kerja dalam organisasi.¹

Pemerintah Indonesia berupaya untuk memanfaatkan teknologi digital. Ada banyak inovasi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya yaitu Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) yang sudah ada sejak Juni 2022. Direktorat Zakat dan Pemberdayaan Wakaf (Ditzawa) Kementerian Agama sedang mengerjakan Akta Ikrar Wakaf Elektronik dan terus berinovasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. "AIW adalah surat penting. Dokumen Negara yang berisikan pernyataan wakif (orang yang mewakafkan) untuk menyerahkan harta bendanya kepada Nadzir (pengelola wakaf). Kehadiran Elektronik Akta Ikrar

¹ Nurul Fajri, "Strategi Transformasi Digital Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Layanan Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung," *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 3, no. 1 (Agustus 2024): 38, <https://doi.org/10.61860/jigp.v3i1.21>.

Wakaf (E-AIW) akan memudahkan Kepala KUA untuk menyimpan arsip berharga," ujar Direktur Zakat dan Pemberdayaan Wakaf, Tarmizi Tohor saat membuka Peluncuran Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Wakaf Digital (E-AIW) Tingkat Nasional di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2022 malam.²

Adanya teknologi atau inovasi ini, maka sejalan dengan kebutuhan layanan yang lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk di sektor keagamaan dalam Kementerian Agama. Proses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebelumnya dilakukan secara manual dan mengisi beberapa formulir dengan tanpa adanya arsip data didalam sistem Kementerian Agama. Sebenarnya dalam hal dokumen/persyaratan untuk pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) antara sebelum dan sesudah adanya Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini tidak beda jauh, yang membedakan yaitu, jika dulu dokumen-dokumen itu diajukan dan diarsip berupa kertas yang bisa hilang kapan saja, tapi setelah adanya Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini dokumen yang diajukan di upload dan tersimpan di sistemnya Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Selama ini, proses administrasi tanah wakaf dilakukan secara manual oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan. Seiring dengan perkembangan teknologi, pendaftaran tanah wakaf kini dituntut untuk lebih modern, agar informasi bisa disampaikan dengan cepat dan mudah

² Redaksi BWI "Gelar Launching & Bimtek Pendaftaran Tanah Wakaf Digital (E-AIW), Kemenag Sebut Permudah Simpan Arsip Wakaf." Juni 2022, <https://www.bwi.go.id/8099/2022/06/28/gelar-launching-bimtek-pendaftaran-tanah-wakaf-digital-E-AIW-kemenag-sebut-permudah-simpan-arsip-wakaf/>

³ Agus Jaelani, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 10 April 2025

kepada masyarakat. Menanggapi hal ini, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengembangkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Sistem ini membantu dalam proses pendaftaran tanah wakaf sekaligus mengamankan dokumen fisiknya dalam bentuk digital. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 564, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti (APAIW), semuanya kini dilakukan melalui sistem digital milik Kementerian Agama.

Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) merupakan bagian dari aplikasi SIWAK (Sistem Informasi Wakaf). Dengan adanya pembaruan dari Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini, penerima layanan dapat dilakukan secara online dengan cara mengupload dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk mengajukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) secara digital serta lokasi tanah tersebut yang nantinya akan divalidasi dan diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sampai terbitnya Akta Ikrar Wakaf (AIW).⁴ Tujuan dari pembaruan sistem ini adalah dapat menertibkan pengadministrasian pada tanah wakaf sehingga melindungi KUA Kecamatan dari adanya sengketa tanah wakaf. Dengan adanya penyempurnaan dari aplikasi SIWAK ini diharapkan mengurangi hilangnya AIW (Akta Ikrar Wakaf). Pembaruan sistem ini juga merupakan salah satu cara pemanfaatan teknologi informasi yang dapat memudahkan serta mempercepat pelayanan dan pendataan secara *Real Time* terhadap Akta Ikrar Wakaf (AIW).

⁴ Irma Risqiana, "Peran Kementerian Agama Kota Pekalongan Dalam Transformasi Aplikasi SIWAK Menjadi Aplikasi E-AIW," (Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalong, 2023), 4.

Strategi kepemimpinan sangat berperan dalam memastikan bahwa inovasi digital ini dapat berjalan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat dalam QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." ⁵

Ayat ini menekankan pentingnya pemimpin khususnya dalam hal ini aparatur pemerintah menjalankan amanah pelayanan dengan adil dan akuntabel. Memastikan bahwa proses administrasi dan penerbitan akta dijalankan dengan tepat dan transparan dalam pengelolaan wakaf. Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) hadir untuk memudahkan pengelolaan data wakaf secara digital di Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik meneliti lebih jauh tentang Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, karena peran pentingnya dalam mengelola berbagai aspek keagamaan, termasuk zakat, wakaf, nikah, dan pelayanan keagamaan lainnya. Disini peneliti memfokuskan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di Jalan KH Hasyim Asyari No. 125 Bondowoso. Susunan organisasinya terdiri dari beberapa divisi, yaitu: Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh, Seksi Bimbingan

⁵ Al-Qosbah, *Al-Quran Hafalan Hafazan* 8, 87

Masyarakat Islam, serta Penyelenggara Zakat dan Wakaf. Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kabupaten Bondowoso memiliki peran penting dalam memastikan implementasi sistem ini berjalan optimal, karena tanah wakaf yang belum bersertifikat berpotensi menimbulkan sengketa, baik dari ahli waris maupun pihak lain dan bahkan berubah statusnya menjadi bukan wakaf. Wakaf merupakan salah satu ibadah yang mengandung muatan sosial dan ekonomi, inilah yang kemudian menggerakkan instansi terkait membangun sinergi dan kolaborasi program pemerintah, dan dari sini munculnya tantangan dalam komitmen bersama melayani masyarakat untuk mengimplementasikan layanan wakaf secara digital menggunakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) sebagai bagian dari transformasi digital, sesuai dengan program prioritas Kementerian Agama.⁶

Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso memiliki satuan unit kerja yang mana berjumlah 23 KUA di Kabupaten Bondowoso dengan masing-masing KUA berperan penting sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan bisa mendaftarkan sekaligus menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di KUA Kecamatan masing-masing. Selama Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, peneliti melihat bagaimana pentingnya teknologi dalam mendukung pelayanan publik, terutama di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertanggung jawab mengelola berbagai layanan keagamaan, termasuk wakaf. Peneliti mengamati bagaimana proses pendaftaran

⁶ “Minimalisir Sengketa Wakaf, Kemenag Cari Format Baru Bangun Sinergi Lintas Instansi,” Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 20 Mei, 2024, <https://jatim.kemenag.go.id/index.php/berita/538221/minimalisir-sengketa-wakaf-kemenag-cari-format-baru-bangun-sinergi-lintas-instansi>

tanah wakaf dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa sebagian besar Kantor Urusan Agama (KUA) belum mampu mengoperasikan sistem secara mandiri karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana tidak ada operator khusus yang mengoperasikan sistem wakaf, justru pegawai yang tugasnya sebagai penghulu yang juga menjadi operator sistem wakaf di KUA. Meskipun program sosialisasi, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan pendampingan secara langsung sudah dilakukan. Faktanya, sampai saat ini dari 23 KUA yang ada di Kabupaten Bondowoso hanya ada satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang sudah menerapkan penerbitan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) secara mandiri dan sudah lolos ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kantor Urusan Agama (KUA) yang lain, masih belum menerapkan E-AIW ini secara mandiri dan jika ada penyerahan tanah wakaf masih melibatkan pegawai kantor Kementerian Agama Bondowoso. Hal ini peneliti temukan ketika mengikuti rapat koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso bersama kepala KUA dan pejabat terkait. Bapak Agus Jaelani selaku Penyelenggara Zakat Wakaf dalam rapat tersebut mengatakan terkait permasalahan penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) yang dibahas secara mendalam. Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini sudah dirilis oleh Kementerian Agama dan ada di Kabupaten Bondowoso sejak November tahun 2022.⁷

⁷Observasi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, 27 Agustus 2024

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang dilakukan oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada KUA. Penelitian ini juga akan membahas hambatan yang dihadapi dalam penerapan E-AIW. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah yang diperlukan agar implementasi E-AIW dapat berjalan efektif, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Bondowoso secara luas.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada KUA yang ada di Kabupaten Bondowoso? (E-AIW)?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan E-AIW?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada KUA yang ada di Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap dapat memperkaya literature seputar penerapan sistem dalam pelayanan publik, khususnya di sektor keagamaan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar peneliti

selanjutnya yang fokus penelitiannya pada penerapan sistem informasi manajemen di bidang wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) dan bisa dijadikan jembatan dalam mengatasi hambatan dari penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini.

b. Bagi Kepala dan Operator Wakaf KUA di Kabupaten Bondowoso

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi juga masukan agar menerapkan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) sehingga mampu mendigitalkan data wakaf di masing-masing KUA.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu mempercepat penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) yang lebih mudah dan efisien, sehingga masyarakat dapat mengurus wakaf tanpa harus mengalami proses yang lambat.

d. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang manajemen dakwah, khususnya dalam konteks penerapan sistem informasi di lembaga keagamaan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai inovasi dalam pelayanan publik berbasis teknologi.

E. Definisi Istilah

1. Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Penyelenggara zakat dan wakaf merupakan bagian dari Kementerian Agama yang bertanggung jawab dalam pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

2. Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW)

Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) merupakan pembaruan sistem dalam mendigitalkan proses pembuatan dan pengelolaan Akta Ikrar Wakaf (AIW) mulai dari pengisian data hingga pendaftaran ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti membuat sistematika pembahasan agar memudahkan pembaca dalam membaca dan mengetahui isi dari penelitian ini, berikut sistematika pembahasan yang peneliti susun.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini dijelaskan secara detail tentang keseluruhan isi penelitian, dalam bab ini pembaca bisa mengetahui konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga definisi istilah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab II ini membahas tentang tinjauan pustaka yang isinya terdiri dari penelitian terdahulu dilengkapi dengan table yang berisikan perbedaan serta kesamaan penelitian dengan penelitian

terdahulu serta keunikan penelitian yang peneliti ambil dilanjutkan dengan kajian teori yang berkaitan dengan judul.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini memuat uraian mengenai pendekatan serta jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini. Selain itu, dijelaskan pula lokasi tempat penelitian dilaksanakan, subjek yang menjadi fokus penelitian, serta metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Di dalamnya juga dijabarkan teknik analisis data, cara memastikan keabsahan data, dan tahapan-tahapan yang dilalui selama proses penelitian berlangsung.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, bab IV ini berisi penyajian data, jadi data yang sudah dikumpulkan di lapangan akan di analisis dan dipaparkan pada bab ini. Data yang diperoleh juga dikaitkan dengan teori yang ada sehingga memunculkan pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP, pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh melalui hasil penelitian dan jawaban dari masalah penelitian, tidak hanya kesimpulan tetapi juga terdapat saran terkait temuan penelitian, pembahasan serta simpulan hasil penelitian.

BAGIAN AKHIR, bagian ini terdiri dari daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran yang peneliti dapat ketika berada dilapangan, ini berisikan kelengkapan penelitian, serta bagian akhirnya adalah biodata peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dan relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Jurnal yang ditulis oleh Kusmara Setiadi, Saepul Ma'mun, Dodi Darmawa dengan judul "Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) dalam mempermudah informasi wakaf". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana Efektivitas di Kecamatan Cipatat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK). Metodologi penelitian dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data penelitian divalidasi melalui penggunaan teknik triangulasi sumber. Empat langkah digunakan dalam menganalisis data penelitian ini: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan inferensi data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi SIWAK di wilayah Cipatat KUA tidak efisien karena input data Akta Ikrar Wakaf (AIW) SIWAK tidak berfungsi dengan baik dalam praktiknya. Masih banyak data wakaf yang belum terinput ke SIWAK, sehingga informasi wakaf tidak sepenuhnya terintegrasi secara online. Ketidaktahuan tentang cara menggunakan aplikasi SIWAK dan

kekurangan sumber daya manusia terampil di sektor teknologi informasi merupakan beberapa penyebab dalam hal ini.⁹

2. Jurnal penelitian menurut Muchtar, Heriyandi, Sartibi bin Hasyim dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Surat dan Pengarsipan di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut”. Penelitian kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian ini. Lokasi penelitian berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Informasi dikumpulkan Melalui wawancara mendalam dengan Kepala Bagian Umum, Kasubag TU Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Pengadministrasi Surat-menyurat (Staf), Analis Tata Usaha (Staf), dan Sekretaris di Lingkungan Sekretariat Daerah. Selain itu, sejumlah besar dokumen dan data digunakan untuk mendukung kedalaman dan kelengkapan informasi yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Garut menghadapi kendala dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan dan Kearsipan Surat. Ada empat faktor di antara mereka. Tantangannya adalah: (1) Salah satu hambatan mekanisme pelayanan adalah kurangnya sosialisasi langsung di departemen terkait implementasi SIMSP, sehingga komponen yang ada tidak menyadari tujuannya. (2) Sekretariat Daerah kekurangan sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola Sistem Manajemen Rencana Perumahan untuk Perencanaan dan Pelayanan. Karena kurangnya pendidikan komputer dan pengetahuan dasar, serta bimbingan teknis dan

⁹ Kusmara Setiadi, Saepul Ma'mun, Dodi Darmawan, “Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) Dalam Mempermudah Informasi Wakaf”, *Jurnal Pelita Nusa* 1, No. 2 (Desember 2021): 1-9

pengembangan pelatihan, (3) masih belum ada sarana atau layanan infrastruktur, Internet perlu diperkuat, diperlukan unit komputer lengkap dengan semua aksesorinya, dan beberapa pelaksana kebijakan tidak mengikuti aturan.¹⁰

3. Jurnal penelitian menurut Vike Youdit yang berjudul “Manajemen Strategi Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Untuk Meningkatkan Penggunaan E-Katalog Sektoral Kemenkumham”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen yang diterapkan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dalam meningkatkan penggunaan e-katalog. Penelitian ini menggunakan teori dari Wheelen dan Hunger yang menilai manajemen strategi melalui tiga indikator utama, yaitu siapa yang bertanggung jawab menjalankan strategi, bagaimana proses pelaksanaannya, dan cara pengelolaan sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber sekunder lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan penggunaan e-katalog sudah diterapkan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan terutama dalam hal implementasi strategi dan pengelolaan SDM.¹¹

¹⁰ Muchtar, Heriyandi, Sartibi Bin Hasyim, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Surat Dan Pengarsipan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut” *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 13, No. 1 (2022): 44-61. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v13i1.111>.

¹¹ Vike Youdit, “Manajemen Strategi Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Untuk Meningkatkan Penggunaan E-Katalog Sektoral Kemenkumham,” *Jurnal Socia Logica* 3, No. 1 (2023): 1-13

4. Menurut Alila Zahira Kusuma, Achmad Syarifuddin, Hasril Atieq Pohan dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di Kua Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang”. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam studi kualitatif ini. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah metode analisis data yang digunakan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Aplikasi SIMKAH yang digunakan meliputi: teknologi, termasuk komputer, printer, dan Wi-Fi, sudah memadai. Karena data yang direkam akan disimpan sebagai database digital, informasi seperti data disimpan dengan aman. Manusia pada dasarnya adalah sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, (2) Cara pengelolaan layanan yang mereka gunakan adalah: fasilitas dan bukti nyata lainnya sesuai. Setiap karyawan memiliki pengalaman di bidangnya dapat diandalkan. Penanganan mirip dengan pekerja yang menanggapi keluhan dan memberikan solusi lebih cepat. Kecepatan, akurasi, ketepatan waktu, dan akuntabilitas adalah contoh afirmasi. Ketika SK pernikahan masih belum jelas dan sulit dipahami, karyawan yang simpatik cepat merespons. (3) Penyelenggaraan SIMKAH didukung oleh sarana prasarana (seperti teknologi terkini dan jaringan WiFi), sumber daya manusia yang terampil

dan kompensasi. Faktor penghambatan mirip dengan gangguan jaringan yang terkadang kurang stabil.¹²

5. Jurnal penelitian oleh Nisa Safaatin dan Ertien Rining Nawangsari yang berjudul “Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bojonegoro”. Dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini sudah diimplementasikan di Kabupaten Bojonegoro tetapi memiliki beberapa masalah, dan tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam penerapan SPBE di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan analisis SOAR dalam fokus penelitian ini, terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan yaitu *Strength*, *Opportunities*, *Aspiration*, dan *Result*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dengan informan, observasi terhadap objek penelitian, dan dokumentasi berupa catatan informasi, laporan, ataupun berita. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis SOAR. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa terdapat empat strategi yaitu strategi SA, strategi SR, strategi OA, dan strategi OR. Strategi SA yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan pelatihan dan bimtek sehingga implementasi SPBE dapat dilakukan secara

¹² Alila Zahira Kusuma, Achmad Syarifuddin, Dan Hasril Atieq Pohan, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di KUA Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang,” *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi* 2, No. 2 (Mei 2023): 244–246, <https://doi.org/10.47233/jpst.v2i2.714>.

optimal. Menambah dan menguatkan sarana prasarana yang dapat mendukung penerapan SPBE agar lebih baik merupakan strategi SR yang dilakukan. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin dengan target yang lebih banyak merupakan Strategi OA. Melakukan perbaikan pada hal-hal yang masih belum optimal merupakan Strategi OR.¹³

6. Jurnal penelitian oleh Lenny Mariana dan Pandoyo dengan judul “Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, analisis dokumen, serta wawancara mendalam dengan informan kunci terkait penerapan aplikasi SIPD. Analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori Edward III, yang menilai keberhasilan implementasi berdasarkan empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. SIPD sendiri dibentuk sebagai amanat dari pemerintah pusat untuk mengintegrasikan data antarinstansi agar proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, pengambilan kebijakan, hingga evaluasi kinerja dapat berjalan lebih efisien. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di

¹³ Nisa Safaatin dan Ertien Rining Nawangsari, “Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 13, no. 1 (April 2024): 76–85. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i1.2732>.

BPKAD Kota Bekasi masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kendala struktural, komunikasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten akibat minimnya pelatihan, hingga kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil dan fitur aplikasi yang belum lengkap. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peningkatan praktik serta kebijakan penerapan SIPD di masa mendatang.¹⁴

Tabel 2. 1
Penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kusmara Setiadi, Saepul Ma'mun, Dodi Darmawa (2021) "Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) dalam mempermudah informasi wakaf"	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi SIWAK di wilayah Cipatat KUA tidak efisien karena input data Akta Ikrar Wakaf (AIW) SIWAK tidak berfungsi dengan baik dalam praktiknya. Masih banyak data wakaf yang belum terinput ke SIWAK, sehingga informasi wakaf	Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang Sistem Informasi Wakaf yang berada di Tingkat KUA, dengan pendekatan kualitatif, wawancara, observasi dan dokumentasi adalah Teknik pengumpulan datanya. Menggunakan	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian oleh Kusmara Setiadi membahas tentang Efektivitas dari Sistem yang ada di Tingkat KUA, sedangkan penelitian ini mengkaji strategi agar sistem dapat ter implementasikan secara merata di seluruh KUA.

¹⁴ Lenny Mariana, Pandoyo "Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi," *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (September 2024): 123-130

		tidak sepenuhnya terintegrasi secara online. Ketidaktahuan tentang cara menggunakan aplikasi SIWAK dan kekurangan sumber daya manusia terampil di sektor teknologi informasi merupakan beberapa penyebab dalam hal ini	Teknik triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Empat tahap analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan	
2.	Muchtar, Heriyandi, Sartibi bin Hasyim (2022) “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Surat dan Pengarsipan di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut”	Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan dan Kearsipan Surat. Ada empat faktor tantangannya, yaitu: kurangnya sosialisasi langsung di departemen terkait implementasi SIMSP, kurangnya sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola Sistem Manajemen Rencana Perumahan untuk Perencanaan dan Pelayanan. Karena kurangnya	Persamaan terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesamaan lainnya yaitu sama-sama membahas implementasi sistem informasi di sektor pemerintahan.	Perbedaannya dalam jurnal penelitian ini membahas implementasi Sistem Informasi Manajemen Surat dan Pengarsipan, sedangkan penelitian ini membahas strategi dalam implementasi Sistem Informasi Wakaf (E-AIW).

		pendidikan komputer dan pengetahuan dasar, serta bimbingan teknis dan pengembangan pelatihan, masih belum ada sarana atau layanan infrastruktur,		
3.	Vike Youdit (2023) “Manajemen Strategi Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Untuk Meningkatkan Penggunaan E-Katalog Sektoral Kemenkumham”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan penggunaan e-katalog sudah diterapkan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan terutama dalam hal implementasi strategi dan pengelolaan SDM.	Sama sama membahas tentang strategi dalam meningkatkan penggunaan sistem Elektronik di sektor pemerintahan.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan studi literatur juga perbedaan terletak pada objek penelitian, dan Lokasi penelitian.
4.	Alila Zahira Kusuma, Achmad Syarifuddin, Hasril Atieq Pohan (2023) “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIMKAH telah berjalan cukup baik, ditunjang oleh teknologi yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang mendukung.	Persamaan dengan penelitian ini, yaitu Sama-sama fokus pada penerapan sistem informasi untuk peningkatan pelayanan di KUA dan metode penelitian yang	Perbedaan terletak pada objek penelitian, dalam jurnal ini fokus pada pelayanan nikah dan SIMKAH, bukan pada wakaf dan E-AIW

	Mutu Pelayanan Nikah Di Kua Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang”	Meskipun demikian, kendala seperti gangguan jaringan internet masih menjadi hambatan dalam optimalisasi layanan.	digunakan yakni kualitatif.	
5.	Nisa Safaatin, Ertien Rining Nawangsari (2024) “Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bojonegoro”	Penelitian ini mengidentifikasi empat strategi utama dalam penerapan SPBE, yaitu peningkatan kualitas SDM (SA), penguatan sarana prasarana (SR), pelatihan rutin dengan cakupan lebih luas (OA), dan perbaikan berkelanjutan (OR).	Kesamaan jurnal ini dengan penelitian yaitu fokus pada strategi dalam penerapan sistem berbasis Elektronik.	Perbedaan terletak pada objek penelitian dan Lokasi penelitian.
6.	Lenny Mariana dan Pandoyo (2024) “Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi”	Hasil penelitian ini SIPD di BPKAD Kota Bekasi masih menghadapi tantangan seperti kendala struktural, komunikasi yang kurang efektif, keterbatasan SDM akibat minimnya pelatihan, serta hambatan teknis seperti jaringan yang tidak stabil dan fitur aplikasi	Sama-sama mengkaji implementasi sistem informasi, juga fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus.	Perbedaan terletak pada objek dan subjek penelitian. Serta dalam penelitian ini tidak berfokus pada strategi.

		yang belum optimal.		
--	--	---------------------	--	--

Sumber : data diolah 2025

Penelitian terdahulu yang diambil memiliki beberapa kesamaan yakni tentang penerapan sistem informasi Elektronik pada pelayanan publik. Tetapi dalam penelitian terdahulu, belum ada kajian yang secara spesifik membahas strategi penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di KUA. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan meneliti strategi Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan penerapan sistem ini di Kabupaten Bondowoso.

B. Kajian Teori

1. Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani, yaitu *strategos*, yang memiliki arti Jenderal. Kata strategi secara harfiah memiliki arti “seni atau jenderal”. Strategi merupakan serangkaian Keputusan dan Tindakan manajerial yang menentukan kinerja Perusahaan dalam jangka Panjang, hal ini meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian.¹⁵

Menurut Pearch dan Robinson dikatakan bahwa strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk

¹⁵ J. David Hunger, Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis* Edisi 2, Yogyakarta: Andi, 2018, 4

mencapai sasaran-sasaran organisasi.¹⁶ Menurut Wheelen dan Hunger mengatakan bahwa untuk melihat proses implementasi, maka diperlukan tiga hal:¹⁷

1) Aktor Pelaksana Strategi

Aktor dalam konteks ini merujuk pada pihak-pihak yang terlibat secara aktif dalam menjalankan strategi, baik dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Setiap orang memiliki peran yang signifikan serta tanggung jawab dalam proses implementasi strategi. Umumnya, jumlah individu yang menyusun strategi implementasi lebih sedikit dibandingkan mereka yang bertugas untuk melaksanakannya.

2) Pelaksanaan Strategi

Melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Manajer operasional berperan dalam mengawasi pegawai untuk memastikan pelaksanaan strategi yang dijalankan oleh setiap orang dalam organisasi. Strategi melibatkan pengembangan program yang dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan strategi dengan cara yang berorientasi kepada tindakan. Meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya adalah tujuan dari pengembangan program. Sumber daya keuangan harus dialokasikan untuk proses pengembangan. Rencana keuangan dapat digunakan sebagai penilaian

¹⁶ Amirullah. *Manajemen Strategi Teori, Konsep, Kinerja*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 5

¹⁷ J. David Hunger, Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis Edisi 2*, 295

akhir kelayakan tindakan yang dipilih. Setelah tahap perencanaan program, prosedur ditetapkan untuk menentukan peran, tanggung jawab, dan tugas setiap karyawan perusahaan. Terdapat tiga indikator pelaksana strategi, yaitu program, anggaran, dan prosedur.

a) Program

Program merupakan uraian dari berbagai Tindakan yang terkoordinasi dan terstruktur digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

b) Anggaran

Strategi yang bersifat numerik dan berulang ditetapkan berdasarkan program resmi yang ada. Anggaran sendiri merupakan rencana formal yang merinci aktivitas organisasi, yang secara kuantitatif ditentukan untuk periode tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang, namun juga bisa disajikan dalam bentuk barang atau jasa.

c) Prosedur

SOP, merujuk pada tahapan atau cara kerja yang dijalankan dalam suatu proses. SOP adalah dokumen yang berisi panduan serta penjelasan tertulis mengenai langkah-langkah yang telah ditetapkan secara sistematis. Keberadaan SOP membantu memastikan bahwa setiap kegiatan dalam organisasi atau perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif dan terstruktur.

3) Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia digunakan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, staf organisasi dan struktur keseluruhan harus diatur dan dikelola. Ini adalah konsep organisasi. Menciptakan struktur organisasi fungsional yang memfasilitasi pelaksanaan semua tugas adalah tujuan utama mengalokasikan sumber daya manusia dan berbagai kegiatan dalam perusahaan besar.

Implementasi juga mengacu pada bantuan kepada karyawan dalam memanfaatkan keterampilan mereka sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan perusahaan. Karyawan sering mendekati pekerjaan mereka sesuai dengan pandangan mereka sendiri tanpa adanya arah yang jelas. Pedoman yang dapat mengarah pada tindakan aktual antara lain kepemimpinan manajerial, komunikasi dengan norma perilaku dalam budaya perusahaan, dan persetujuan karyawan untuk menerapkan strategi.

Strategi adalah proses di mana seorang pemimpin mengembangkan rencana yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi dan menyiapkan rencana tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Secara khusus, strategi adalah peletakan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan pelaksanaannya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama

kelompok/organisasi akan dapat tercapai. Koordinasi tim merupakan komponen penting dari strategi yang sukses, yang berfokus pada identifikasi elemen pendukung yang sejalan dengan prinsip-prinsip implementasi ide logis, manajemen keuangan yang efektif, dan memiliki taktik untuk berhasil mencapai tujuan.¹⁸

Implementasi strategi bisa dimulai dengan perencanaan strategis yang matang, jelas, dan ada arah tujuan, sasaran serta langkah apa yang akan diambil. Setelah perencanaan dibuat, alokasi sumber daya yang tepat harus ditentukan termasuk anggaran dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan strategi yang telah dirancang. Tujuan dari implementasi:¹⁹

- 1) Mencapai pertumbuhan
- 2) Peningkatan keunggulan
- 3) Pengembangan rencana
- 4) Optimalisasi sumberdaya

Proses implementasi dapat diketahui sejauh mana berhasil, disini peneliti menggunakan pengukuran keberhasilan implementasi teori Edwards III, yaitu antara lain:²⁰

- 1) Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada individu

¹⁸ Dian Jani, Jarkawi, Emanuel, *Strategi Kepemimpinan*, (Sulur Pustaka: Cv. Tripe Konsultan Journal Corner And Publishing 2023), 27

¹⁹ Arifai Ilyas et al., *Buku Ajar Manajemen Strategi*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia 2023), 86

²⁰ Lenny Mariana, Pandoyo “Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi,” 125

lain yang berkaitan dengan kebijakan yang akan disampaikan kepada organisasi pelaksana atau pihak yang menjadi sasaran. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses transfer informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merujuk pada proses penyampaian informasi mengenai kebijakan dari pengambil keputusan atau pembuat kebijakan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

2) Sumber daya manusia

Ketersediaan sumber daya berkaitan dengan pendukung kebijakan. Staf yang kompeten dan terampil dalam menjalankan tugas, wewenang, penyampaian informasi, dan fasilitas yang digunakan untuk menerjemah kebijakan. Kegagalan penerapan kebijakan tersebut biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan pejabat atau karyawan di departemennya. Masalah implementasi kebijakan tidak dapat diselesaikan dengan mempekerjakan lebih banyak staf, namun diperlukan staf dengan pengetahuan dan kemampuan yang sesuai. Selain itu, fasilitas memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun pelaksana mungkin memiliki personel terampil yang memadai, implementasi kebijakan tidak akan sukses yang diharapkan atau direncanakan jika tidak adanya infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan.

3) Sikap birokrasi atau pelaksana

Birokrasi adalah sistem yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan, program, atau tugas tertentu, seringkali dalam konteks pemerintahan atau organisasi. Keterampilan karyawan saja tidak akan cukup jika mereka tidak memiliki komitmen dan keinginan untuk mempraktikkan kebijakan tersebut. Kesiapan pelaku kebijakan sama pentingnya untuk keberhasilan implementasi kebijakan seperti pengetahuan dan kemampuan mereka untuk menerapkan tindakan.

4) Struktur birokrasi

Struktur birokrasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kerja dalam organisasi. SOP adalah panduan tertulis yang menetapkan langkah-langkah kerja secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap tugas dilakukan dengan konsisten dan efisien. SOP membantu mencegah kesalahan, dan memudahkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas. Pelaksana kebijakan meskipun memahami tugas mereka dan memiliki sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat oleh struktur birokrasi yang kaku. SOP yang terlalu rumit atau tidak jelas, serta pembagian kerja yang tidak efisien, dapat memperlambat proses kerja dan mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penting untuk memastikan bahwa SOP

disusun dengan baik dan pembagian kerja dalam organisasi dilakukan secara efisien untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang efektif.²¹

2. Zakat dan Wakaf

a. Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa arab. Kata *al-zakah* memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik). Secara istilah, zakat berarti menyisihkan sebagian harta dengan jumlah dan waktu tertentu sesuai ketentuan yang telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Bagi seseorang yang rutin menunaikan zakat, hal ini bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama, serta memperkuat iman dan ketakwaannya kepada Allah SWT.²²

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, zakat sering kali disebut beriringan dengan shalat. Zakat merupakan ibadah yang bukan hanyamengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah tetapi juga memfasilitasi fungsi sosial. Allah telah menetapkan hukum wajibnya

²¹ Muchtar, Heriyandi, Sartibi Bin Hasyim, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Surat Dan Pengarsipan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut" 49.

²² Akmal Bashori, *Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2022), 6

zakat, baik dalam al-Qur'an maupun dengan hadis Nabi Muhammad SAW serta ijma' dari umatnya.

Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 56.²³

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dengan khusyuk, berkesinambungan, dan memenuhi semua rukun, syarat, dan sunnahnya; tunaikanlah zakat secara sempurna sesuai tuntunan agama, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat.”

Rukun zakat mencakup tindakan mengeluarkan sebagian harta dengan melepaskan hak kepemilikan atas harta tersebut, lalu menjadikannya milik sah bagi penerima zakat, baik diserahkan langsung maupun melalui perantara seperti imam atau petugas pengumpul zakat. Kewajiban zakat berlaku bagi setiap Muslim yang merdeka dan memiliki harta yang telah mencapai nisab dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Unsur-unsur yang terdapat dalam pelaksanaan zakat yaitu: orang yang berzakat (muzakki), harta yang dikenakan zakat, dan orang yang menerima zakat (mustahiq). Zakat mempunyai syarat wajib dan syarat sah. Para ulama sepakat, syarat wajib zakat ialah merdeka, Islam, mencapai nisab, kepemilikan penuh dan mencapai haul.

²³ Al-Qosbah, *Al-Quran Hafalan Hafazan* 8, 357

b. Wakaf

1) Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa berarti menahan. Menurut istilah syariat, wakaf adalah tindakan menahan suatu benda yang zat atau fisiknya tetap utuh, namun manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat dan kemajuan Islam. Artinya, benda yang diwakafkan tidak boleh dijual, diberikan, atau diwariskan, melainkan hanya dimanfaatkan kegunaannya saja. Wakaf termasuk bentuk pemberian khusus, di mana yang dimanfaatkan adalah manfaat dari benda tersebut, bukan bendanya sendiri. Oleh sebab itu, harta yang bisa diwakafkan umumnya bersifat tahan lama dan tidak mudah habis, seperti tanah atau bangunan. Lebih utama lagi jika benda tersebut digunakan untuk keperluan umum, misalnya masjid, musala, pesantren, panti asuhan, atau jalan umum. Hukum wakaf mirip dengan amal jariyah, pahala dari wakaf akan terus mengalir selama benda yang diwakafkan masih memberikan manfaat bagi orang banyak. Hukum wakaf adalah sunah.

Ditegaskan dalam Hadis:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR Muslim)

Harta yang telah diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, maupun diwariskan. Sebaliknya, harta tersebut wajib terus digunakan untuk kepentingan bersama sesuai dengan tujuan dan niat pihak yang mewakafkannya.

2) Syarat dan Rukun Wakaf

Secara umum waqaf memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Wakaf tidak boleh terbatas waktu, karena wakaf itu berlaku selamanya semenjak barang tersebut di wakafkan.
- b) Harus disebutkan dengan jelas apa tujuan dari wakaf. Apabila ada seseorang mewakafkan tanpa menyebutkan tujuan yang jelas maka wakafnya tetap sah, dan penggunaan sesuatu yang diwakafkan menjadi wewenang yang menerima harta wakaf.
- c) Setelah wakif (orang yang mewakafkan) menyatakan bahwa ingin melaksanakan wakaf, maka wakaf harus segera dilakukan. Wakaf tidak diperbolehkan menggantung pada suatu peristiwa yang terjadi di masa mendatang.
- d) Apabila wakaf terjadi karena sebab kematian seorang wakif, maka ini adalah wasiat dan bukanlah wakaf. Maka, jika terjadi berlaku ketentuan terkait dengan wasiat. Wakaf ini merupakan suatu perkara yang wajib dilakukan tanpa adanya khiyar (hak yang dimiliki pembeli atau penjual untuk melanjutkan atau membatalkan akad), karena pernyataan wakif berlaku sejak ikrar dan selamanya.

Wakaf dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat dari rukun tersebut, yaitu:

a) Wakif (Orang yang mewakafkan tanah)

Seorang wakif memiliki syarat yaitu memiliki kecakapan hukum dalam mengelola hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

(1) Berstatus merdeka, seseorang yang masih berstatus budak atau hamba sahaya tidak sah jika melakukan wakaf, karena wakaf berarti melepaskan kepemilikan suatu harta secara sukarela kepada pihak lain, dan hak milik sepenuhnya tidak dimiliki oleh seorang budak.

(2) Memiliki akal sehat, wakaf tidak berlaku apabila dilakukan oleh orang yang tidak waras atau mengalami gangguan jiwa, sebab ia dianggap tidak mampu berpikir secara rasional, tidak mampu membedakan yang baik dan buruk, serta tidak memiliki kelayakan hukum untuk melakukan perjanjian.

(3) Telah baligh atau dewasa, anak-anak yang belum mencapai usia dewasa tidak diperbolehkan melakukan wakaf karena dianggap belum memiliki kedewasaan berpikir dan kemampuan mengambil keputusan dalam menyerahkan hak miliknya.

(4) Tidak di bawah pengampuan, seseorang yang dianggap boros atau ceroboh dalam mengelola hartanya dan berada di bawah pengawasan hukum (pengampuan), tidak sah mewakafkan hartanya karena dianggap belum cakap untuk bertindak dalam hal kebaikan atau transaksi hukum.

b) Mauquf Bih (Harta yang diwakafkan)

Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

(1) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*

Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*al-mal almutaqawwam*) menurut Mazhab Hanafi adalah sesuatu yang diwakafkan dapat disimpan serta halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat).

Karena itu mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati hukumnya tidak sah.

(2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Tidak sah mewakafkan suatu harta yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah, karena harta yang akan diwakafkan haruslah yakin bahwa tidak akan menimbulkan sengketa.

(3) Milik wakif

Harta yang akan diwakafkan milik penuh. Mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif tidak sah.

(4) Harta yang dimiliki terpisah dan bukan milik bersama (musya')

Seseorang jika ingin mewakafkan sebagian dari harta milik bersama untuk dijadikan masjid atau pemakaman, maka wakaf tersebut tidak sah kecuali jika bagian yang diwakafkan telah dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya secara jelas. Hal ini karena masjid dan pemakaman memerlukan kepemilikan yang tidak bercampur dengan kepemilikan pihak lain, agar fungsi dan penggunaannya tidak terganggu oleh klaim atau kepentingan bersama.

Seseorang jika mewakafkan sebagian dari harta milik bersama yang secara fisik dapat dibagi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, menurut pendapat Muhammad, wakaf semacam ini tidak sah kecuali setelah bagian yang diwakafkan dipisahkan dan diserahkan kepada penerima wakaf. Menurutnya, kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada penerima wakaf, sehingga kepemilikan menjadi jelas dan tidak bercampur. Sedangkan menurut pendapat Abu Yusuf, wakaf semacam ini hukumnya sah meskipun belum dibagi dan diserahkan kepada penerima wakaf. Menurutnya, kesempurnaan wakaf tidak menuntut penyerahan harta wakaf kepada penerima wakaf, sehingga wakaf dapat

dilakukan meskipun bagian yang diwakafkan belum dipisahkan secara fisik.

Perihal dimana seseorang mewakafkan sebagian dari harta milik bersama yang secara fisik tidak dapat dibagi dan bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman umum, para ulama seperti Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf tersebut sah. Hal ini dikarenakan jika harta tersebut dipisahkan, maka akan merusaknya atau mengurangi manfaatnya.

c) Mauquf'alah (Penerima Wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Terdapat perbedaan pendapat mengenai penerima wakaf (Mauquf'alah), yaitu: ²⁴

(1) Mazhab Hanafi, wakaf dianggap sah jika peruntukannya sesuai dengan pandangan Islam dan keyakinan wakif. Wakaf dari non-Muslim hanya sah jika ditujukan untuk kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Wakaf untuk pembangunan masjid oleh non-Muslim tidak sah karena dianggap sebagai ibadah khusus umat Islam.

(2) Mazhab Maliki, wakaf sah jika peruntukannya sesuai dengan keyakinan wakif. Wakaf dari Muslim kepada syiar

²⁴ Akmal Bashori, *Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah*, 210

Islam dan badan sosial umum diterima. Namun, wakaf dari non-Muslim untuk syiar Islam tidak sah karena dianggap tidak sesuai dengan keyakinan wakif.

(3) Mazhab Syafi'i, wakaf sah jika peruntukannya sesuai dengan pandangan Islam, tanpa mempertimbangkan keyakinan wakif. Oleh karena itu, wakaf dari non-Muslim untuk syiar Islam dapat diterima selama peruntukannya sesuai dengan ajaran Islam.

(4) Mazhab Hambali, serupa dengan Mazhab Syafi'i, wakaf sah jika peruntukannya sesuai dengan pandangan Islam, tanpa mempertimbangkan keyakinan wakif. Wakaf dari non-Muslim untuk syiar Islam dapat diterima selama peruntukannya sesuai dengan ajaran Islam.

d) Shighat (Ikrar Wakaf)

Shighat wakaf adalah pernyataan resmi dari wakif (pemberi wakaf) yang menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan harta. Pernyataan ini bisa disampaikan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dipahami maknanya. Shighat merupakan salah satu rukun wakaf yang wajib dilaksanakan agar wakafnya menjadi sah. Shighat mengandung unsur ijab (penawaran) dari wakif dan, dalam beberapa pandangan, mungkin juga mengandung qabul (penerimaan) dari pihak yang menerima wakaf. Namun, dalam praktiknya,

ijab dari wakif sudah cukup untuk menyatakan kehendak wakaf tanpa memerlukan qabul dari mauquf 'alaih (penerima wakaf).

Pentingnya shighat terletak pada fungsinya sebagai bukti nyata dari niat wakif untuk melepaskan hak miliknya dan menyerahkannya kepada pihak lain untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Karena niat adalah urusan batin, shighat menjadi sarana untuk mengungkapkan niat tersebut secara jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Shighat wakaf memastikan bahwa proses wakaf dilakukan dengan kesadaran penuh dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3. Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW)

Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) adalah bagian dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang merupakan inovasi teknologi layanan digital dari Kementerian Agama yang memungkinkan bagi penerima layanan mendaftarkan tanah wakaf secara online untuk memudahkan pengelolaan data dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf secara Elektronik. Dengan perkembangan zaman ini menuntut lembaga pelayan publik menyesuaikan bentuk layanannya berbasis teknologi informasi, tanpa terkecuali Elektronik Aktar Ikrar Wakaf (E-AIW) yang merupakan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) juga salah satu bentuk implementasi program prioritas Kementerian Agama dalam transformasi digital.

Akta Ikrar Wakaf (AIW) sendiri merupakan surat penting berupa bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya. AIW tidak dapat dibatalkan kecuali ada hal-hal tertentu, seperti mewakafkan tanah yang bukan miliknya. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelayanan wakaf, serta meminimalkan kesalahan yang sering terjadi pada proses manual. Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini memiliki beberapa manfaat, yaitu :

- a. Memudahkan Kepala KUA dalam menyimpan dokumen arsip wakaf
- b. Penerima layanan dapat mengunggah dokumen yang dipersyaratkan secara digital
- c. Mendokumentasikan secara digital semua dokumen yang diunggah, termasuk foto kegiatan dan Lokasi tanah wakaf secara akurat.

Berikut merupakan penerbitan AIW dan APAIW:

- a. Pendaftaran tanah wakaf sampai pada penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi Wakaf milik Kementerian Agama.
- b. Pemohon mengisi formulir pendaftaran tanah wakaf dan mengunggah dokumen persyaratan dalam bentuk digital (foto atau scan) pada aplikasi yang tersedia.

- c. Pemohon bisa merubah atau melengkapi dokumen persyaratan jika memang diperlukan.
- d. Pemohon datang dengan membawa dokumen asli persyaratan serta bukti pendaftaran ke Kantor Urusan Agama atau Kantor Kementerian Agama terdekat sesuai letak tanah yang diwakafkan.
- e. Validasi dokumen yang berupa fisik maupun digital terkait kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara wakaf.
- f. Melakukan proses pendaftaran jika sudah dilakukan validasi dokumen yang sesuai dengan persyaratan dan bisa menolak jika tidak terpenuhi. Hal ini dilakukan oleh pejabat penyelenggara wakaf.
- g. PPAIW didampingi pemohon melakukan verifikasi tanah yang diwakafkan dengan dokumentasi foto terkait lokasi (garis bujur dan garis lintang), kondisi tanah, kondisi sekitar, dan bangunan di atasnya (jika ada). Apabila validasi dokumen sudah disetujui,
- h. Jika sudah dilakukan verifikasi tanah yang diwakafkan sesuai persyaratan dan bisa menolak apabila ada yang tidak terpenuhi, PPAIW melanjutkan proses penerbitan dokumen pendaftaran tanah wakaf (AIW atau APAIW)
- i. PPAIW memasukkan nomor blanko wakaf beserta data saksi ikrar wakaf dua orang, apabila verifikasi tanah sudah sesuai persyaratan dan disetujui.

- j. Dokumen pendaftaran tanah wakaf pada blangko wakaf dicetak oleh pegawai atau PPAIW yang ditetapkan oleh peraturan berlaku, menggunakan printer dot matrix atau yang bersifat sejenis.
- k. Wakif, nazhir, saksi-saksi, dan PPAIW menandatangani dokumen wakaf asli.
- l. Dokumentasi berupa foto dilakukan pada saat acara tanda tangan dokumen wakaf dan diupload.
- m. Dokumen AIW atau APAIW yang asli diberikan kepada Nazhir sebagai bukti pendaftaran tanah wakaf.
- n. Pegawai atau pejabat penyelenggara urusan wakaf dapat mencetak duplikat dari dokumen wakaf asli dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terdapat empat elemen utama yang harus dipenuhi dalam wakaf, yaitu: orang yang melakukan wakaf, harta yang dipersembahkan untuk wakaf, tujuan dari wakaf, serta kata-kata atau tindakan yang menunjukkan niat untuk wakaf, dan penerima manfaat dari wakaf.²⁵

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Wakif menghadap kepada PPAIW. Jika wakif tidak dapat menghadap PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang mengawasi tanah wakaf tersebut. Proses

²⁵ Ulumuddin, "Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi Di KUA Kabupaten Probolinggo)", (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 34

pelaksanaan ikrar wakaf, pihak yang mewakafkan tanah diwajibkan membawa serta dan menyerahkan surat-surat yang diperlukan. Berikut persyaratan dokumen akta ikrar wakaf menurut Kepdirjen Nomor 564 Tahun 2022 tentang Juklak Pendaftaran Tanah Wakaf:²⁶

a. Wakif

Beberapa dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh wakif (pemohon):

1) Perseorangan

a) Individu Sendiri

(1) Kartu Identitas/ KTP asli dan digital (bisa foto atau melalui scan); dan

(2) Pernyataan disertai materai yang ditandatangani oleh dua orang saksi, dan diketahui oleh kepala desa atau lurah (atau sebutan setingkat), dan/atau camat setempat yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki tidak dalam sengketa dan/atau tidak dijaminkan.

b) Bertindak sebagai pemilik tanah bersama atas nama keluarga, kelompok, pasangan atau individu lain.

(a) Surat yang berisikan pernyataan wakaf bersama, dengan menggunakan format yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama;

(b) KTP asli dan digital (foto atau scan), oleh pihak yang

²⁶ Kepdirjen Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Juklak Pendaftaran Tanah Wakaf.

mewakili;

(c) Pernyataan disertai materai yang tertandatangan dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/ lurah, dan/atau oleh camat setempat yang menyatakan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak dalam kondisi sengketa dan/atau dijaminkan, dan

(d) Dokumen berupa bukti pendukung keterikatan antar para pemilik tanah berupa fotokopi dan digital (foto atau scan).

2) Organisasi

a) Surat keterangan terdaftar pada suatu lembaga dalam bidang kemasyarakatan yang masih berlaku berupa Fotokopi dan digital (scan);

b) Surat yang berisikan keputusan pengurus lembaga dari pusat/ cabang yang mewakili kepengurusan wakaf atau bisa dengan Surat Kuasa asli disertai materai dan scan pemilihan perwakilan dari lembaga yang tertandatangan minimal oleh pimpinan harian, dokumen berupa fotokopi dan digital (scan)

c) Kartu identitas berupa KTP asli dan digital (foto atau scan) perwakilan yang telah ditunjuk untuk peristiwa ikrar wakaf; dan

d) Surat pernyataan berisikan bahwasanya tanah yang dimiliki tidak sedang dalam kondisi sengketa dan/atau dijaminkan,

tertandatangan pimpinan yang mengatur urusan hukum sesuai dengan anggaran dasar organisasi.

3) Badan Hukum

- a) Surat berisikan pengesahan pendirian badan hukum yang telah dirilis oleh lembaga yang mengatur tentang hukum, berupa fotokopi dan digital (scan);
- b) Surat Keputusan pengurus badan hukum dari pusat atau cabang yang mewakili kepengurusan wakaf atau Surat Kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang tertandatangan minimal oleh pimpinan harian, surat berupa fotokopi dan digital (scan);
- c) Kartu Identitas berupa KTP asli dan digital (foto atau scan) oleh perwakilan yang telah dipilih untuk peristiwa ikrar wakaf; dan
- d) Surat Pernyataan yang berisikan bahwa tanah tidak sedang dalam sengketa atau dijaminkan, yang tertandatangan pimpinan yang mengatur urusan hukum sesuai anggaran dasar badan hukum.

b. Nazhir

Nazhir (Pengelola) melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :

1) Perseorangan

- a) Kartu Identitas/ KTP asli dan digital (bisa foto atau melalui scan) tiga orang yang telah dipilih;

- b) Surat Pernyataan tentang kesediaan untuk menjadi nazhir; dan
- c) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit, dokumen berupa surat asli dan digital (scan)

2) Organisasi

- a) Kartu Identitas/ KTP asli dan digital (bisa foto atau melalui scan) perwakilan yang telah dipilih untuk peristiwa ikrar wakaf;
- b) Surat keterangan terdaftar pada instansi yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan, surat keterangan harus yang berlaku, surat berupa fotokopi dan digital (scan);
- c) Surat Keputusan pengurus organisasi yang berisikan nama perwakilan organisasi atau surat kuasa asli bermaterai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari organisasi yang bertandatangan minimal oleh pimpinan harian, surat berupa fotokopi dan digital (scan);
- d) Akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar berupa fotokopi dan digital (scan)
- e) Daftar susunan pengurus pusat berupa fotokopi dan digital (scan);
- f) Anggaran rumah tangga berupa fotokopi dan digital (scan);
- g) Program kerja dalam pengembangan wakaf, berupa dokumen asli dan digital (scan)

- h) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi berupa dokumen asli dan digital (scan); dan
- i) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. berupa dokumen asli dan digital (scan)

3) Badan Hukum

- a) Kartu Identitas/ KTP asli dan digital (bisa foto atau melalui scan) perwakilan yang dipilih untuk peristiwa ikrar wakaf;
- b) Surat pengesahan badan hukum yang dibuat oleh instansi yang mengatur urusan hukum berupa fotokopi dan digital (scan);
- c) Surat Keputusan pengurus badan hukum yang berisikan nama perwakilan atau surat kuasa asli disertai materai dan digital (scan) penunjukan perwakilan dari badan hukum yang tertandatangan minimal oleh pimpinan harian, berupa fotokopi dan digital (scan);
- d) Akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar berupa fotokopi dan digital (scan)
- e) Daftar susunan pengurus pusat berupa fotokopi dan digital (scan);
- f) Anggaran rumah tangga berupa fotokopi dan digital (scan);
- g) Program kerja dalam pengembangan wakaf, berupa dokumen asli dan digital (scan)

- h) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi berupa dokumen asli dan digital (scan); dan
- i) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. berupa dokumen asli dan digital (scan)

c. Saksi

Kartu identitas berupa KTP yang asli dan digital (foto atau scan) dua orang yang telah ditunjuk sebagai saksi ikrar wakaf.

d. Tanah yang diwakafkan

- 1) Dokumen yang berisikan akta kepemilikan/kuasa bidang tanah yang hendak diwakafkan atas nama wakif, baik berupa sertifikat atau lainnya yang diakui hukum berlaku, dokumen asli dan digital (scan); dan
- 2) Dokumen dukung asli dan digital (scan) pengalihan kepemilikan surat kuasa tanah apabila nama tertulis pada bukti kuasa tanah bukan atas nama wakif, baik itu berupa Akta Jual Beli, Surat Keterangan Waris, atau bukti lainnya atas nama wakif, yang diakui hukum berlaku.

4. Pengorganisasian, Monitoring, dan Evaluasi

Pengorganisasian, Monitoring, dan Evaluasi Kantor Kementerian Agama tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama bertugas sebagai berikut:²⁷

²⁷ Kepdirjen Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Juklak Pendaftaran Tanah Wakaf.

a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

- 1) Bertanggung jawab menyimpan, menjaga, dan mendistribusikan blanko wakaf.
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai aturan dan prosedur pendaftaran wakaf di wilayah kabupaten/kota.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi terkait proses pendaftaran tanah wakaf di daerahnya.
- 4) Menjaga dokumen persyaratan wakaf dalam bentuk digital
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan perwakafan di wilayah kerja.
- 6) Jika di kecamatan belum ada Kepala KUA definitif, maka pejabat penyelenggara urusan wakaf di Kemenag kabupaten/kota bertindak sebagai PPAIW.

b. Kantor Urusan Agama

- 1) Menyimpan blanko wakaf untuk kebutuhan administrasi.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan dan prosedur wakaf di tingkat kecamatan.
- 3) Berkoordinasi dengan Kemenag kabupaten/kota dan Kanwil Provinsi terkait proses pendaftaran tanah wakaf.
- 4) Mengelola dan menyimpan dokumen persyaratan wakaf secara digital.
- 5) Membuat laporan kegiatan wakaf dan melakukan evaluasi terhadap proses perwakafan di wilayahnya.

- 6) Kepala KUA yang definitif bertugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di kecamatan tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Creswell, metode penelitian adalah serangkaian proses yang dilakukan dalam penelitian dengan cara mengumpulkan data, menganalisisnya, serta menyusunnya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Selain itu, metode penelitian juga didefinisikan sebagai langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti.²⁸

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peneliti akan mengamati bagaimana strategi yang dilakukan oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf yang mana nantinya berdampak pada perubahan operasional yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Peneliti juga akan melihat persepsi Informan terkait seperti Kepala KUA dan Pegawai Operasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana strategi yang diterapkan dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW). Pengumpulan data secara kualitatif menimbulkan terjadinya interaksi antara peneliti dengan sumber data dan juga data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.²⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai fenomena yang sedang diteliti yaitu tentang strategi yang diterapkan oleh penyelenggara

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 2.

²⁹ Sugiyono, 23.

zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat lebih fokus pada pemahaman fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif informan terkait strategi penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW).

Jenis penelitian ini termasuk dalam studi kasus, Penelitian studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan eksplorasi mendalam mengenai kejadian terhadap satu orang atau lebih.³⁰ Karena penelitian ini fokus pada satu kasus spesifik, yaitu penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW), maka menggunakan jenis penelitian studi kasus. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti dapat menggambarkan situasi di lapangan secara menyeluruh, mulai dari kebijakan di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso hingga pelaksanaan sistem di KUA-KUA yang ada di bawahnya. Fokus penelitian pada penerapan sistem, bagaimana strategi-strategi yang diterapkan di tingkat lokal dapat memengaruhi hasil dari kebijakan yang lebih luas. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk memahami keterkaitan antara perencanaan strategi dan penerapannya dalam konteks yang lebih nyata dan terfokus pada kondisi khusus di Kabupaten Bondowoso.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*, (Bandung:Alfabeta, 2017), 6

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan.³¹ Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, Jl. KH. Asyari No.125, Blk. Timur, Kademangan, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68217. Peneliti memilih lokasi ini karena relevan dengan fokus penelitian, yakni penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) juga di Bondowoso ini merupakan salah satu kabupaten yang telah menerapkan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) tetapi menghadapi kendala dalam penerapannya.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Penentuan subyek penelitian menggunakan *Teknik purposive*, dimana dalam pengambilan sumber data melalui pertimbangan atau kriteria tertentu. Subyek yang diambil oleh peneliti dianggap paling paham mengenai penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf.

Kriteria subyek penelitian yaitu:

1. Memiliki keterlibatan langsung tentang penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di seluruh KUA Kabupaten Bondowoso.
2. Memiliki pengalaman dan keahlian teknis mengenai Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW).
3. Sudah menerapkan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di Tingkat KUA.

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Khas Jember, 2023), 31

4. Memiliki tanggung jawab terhadap operasional Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di Tingkat KUA yang sudah menerapkan.
5. Memiliki keterlibatan dan jumlah pendaftaran tanah wakaf terbanyak, tetapi belum menerapkan secara langsung Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di KUA.
6. Berperan dalam implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di Tingkat KUA dengan jumlah pendaftaran tanah wakaf terbanyak.

Adapun informan yang dipilih adalah:

1. Bapak Agus Jaelani (Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso), dipilih sebagai informan karena bapak Agus selaku Penyelenggara di bidang Zakat dan Wakaf bertanggung jawab juga terkait proses pembuatan akta ikrar wakaf yang sekarang sudah dilakukan secara digital. Juga nantinya diperoleh informasi secara langsung terkait implementasi strategi yang telah dilakukan.
2. Bapak Naufal (Pegawai Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso), informan ini dipilih karena bapak Naufal satu-satunya pegawai Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, dan pak Naufal lah yang mengoperasikan E-AIW dan membantu KUA yang belum bisa mengoperasikan mandiri. Juga diharapkan membantu peneliti dalam menggali informasi dan data-data penelitian yang dibutuhkan.
3. Bapak Moh Wildanul Ulum (Kepala KUA Kecamatan Bondowoso), informan ini dipilih untuk memperoleh informasi terkait apa saja yang

telah dilakukan Kementerian Agama dalam proses implementasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) dan informan ini dipilih karena di KUA Kecamatan Bondowoso sudah bisa mengoperasikan sendiri.

4. Bapak Moch Misbahul Islam (Penghulu dan Operator E-AIW KUA Kecamatan Bondowoso), dipilih karena pegawai yang membantu dalam penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang nantinya akan memperoleh informasi terkait strategi dan hambatan dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini.
5. Bapak Muhammad Sulaiman (Kepala KUA Kecamatan Maesan), KUA Kecamatan Maesan merupakan KUA dengan pendaftaran tanah wakaf terbanyak selama satu tahun terakhir, informan ini dipilih untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dalam membantu penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW), juga hambatan dan kesulitan apa yang dialami sampai saat ini belum bisa mengoperasikan sendiri mengingat sudah sering terjadinya pendaftaran tanah wakaf.
6. Bapak Muhammad Nur Hayyin (Penghulu dan Operator E-AIW KUA Kecamatan Maesan), informan ini dipilih yang nantinya akan diperoleh informasi terkait strategi dan hambatan yang dialami dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) yang ada di KUA, karena proses strategi yang dilakukan oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso juga berkaitan dengan pegawai operasional masing-masing KUA.

D. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang paling utama dalam penelitian adalah Teknik pengumpulan data, karena mendapatkan data adalah tujuan utama dalam penelitian.³² Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Pada tahap awal observasi, peneliti melihat dan mengamati tahapan demi tahapan proses pendaftaran tanah wakaf melalui Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) yang dilakukan oleh pegawai zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Ditemukan bahwasannya kendala yang dihadapi karena keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi saat melakukan observasi.

Peneliti juga melihat secara langsung sarana prasarana yang ada di KUA terkait alat-alat yang diperlukan seperti, komputer, printer, scanner, wifi, sudah tersedia di masing-masing KUA baik itu KUA yang sudah menerapkan E-AIW maupun yang belum.

2. Wawancara

Langkah selanjutnya peneliti melakukan wawancara, yang mana wawancara dilakukan dengan 6 informan yang terdiri dari, Penyelenggara dan Pegawai Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, karena informan ini berperan penting terhadap

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 296

peningkatan penerapan E-AIW di KUA yang ada di Bondowoso. Beliau mengatakan bahwa sudah melakukan sosialisasi dan BIMTEK kepada seluruh KUA yang ada di Bondowoso. Melakukan pendampingan setiap ada pendaftaran tanah wakaf, terjun langsung ke masing-masing KUA secara satu per satu untuk melakukan pemahaman lebih mendalam terhadap Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan kepala KUA dan Penghulu yang sekaligus menjadi operator E-AIW di KUA yang sudah menerapkan dan yang belum menerapkan E-AIW ini. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi terkait hambatan dalam proses penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini, berikut merupakan hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan. Wawancara yang sudah peneliti lakukan menghasilkan tentang strategi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dan juga Penyelenggara Zakat Wakaf sudah melakukan sosialisasi pengenalan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini, yang mana sebelumnya Penyelenggara dan Pegawai diundang agar mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kantor Wilayah Jawa Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti peroleh dari penelitian ini antara lain:

- a. Data pendaftaran tanah wakaf satu tahun terakhir di Kabupaten Bondowoso
- b. Dokumen Akta Ikrar Wakaf
- c. Tampilan E-AIW
- d. Dokumentasi sosialisasi/ BIMTEK kepada KUA
- e. Dokumentasi fasilitas di KUA
- f. Dokumentasi wawancara dengan informan

E. Analisis Data

Analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis data merupakan hasil data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi di olah dan di susun secara sistematis dengan cara Menyusun, menjabarkan dan membuat Kesimpulan. Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, saat di lapangan, dan setelah selesai penelitian lapangan. Peneliti menggunakan analisis data model Miles, Huberman dan Saldana, dimana analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh. Langkah-langkah analisis data, yaitu:³³

³³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Jonny Saldana, *Qualitative Data Analysis, edition 3*. (Singapore: Sage Publication, 2014), 14.

1. *Data Collection* (Pengumpulan data)

Peneliti mengumpulkan semua data-data yang sudah diperoleh untuk memudahkan dalam penelitian ini. Pengumpulan data-data peneliti peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian peneliti gabungkan ketiganya dalam merumuskan penelitian ini. Peneliti merekam semua yang dilihat dan dengarkan. Dengan melakukan pengumpulan data akan mempermudah peneliti dan membantu dalam memperoleh data secara maksimal.

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan transformasi data dari catatan lapangan secara sistematis yang muncul dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumentasi lainnya. Tujuannya adalah untuk menyoroti hal-hal yang penting dan bermakna agar memudahkan penarikan kesimpulan dan verifikasi.³⁴

3. *Data Display* (Penyajian data)

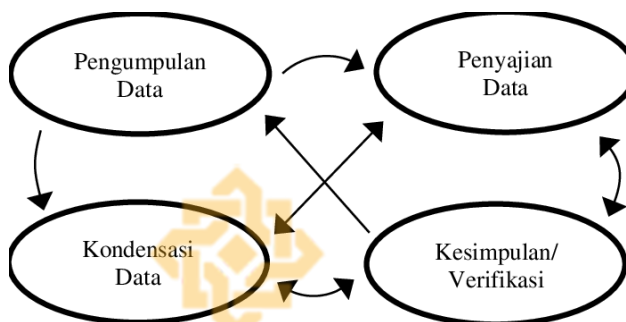
Langkah selanjutnya setelah selesai mereduksi data, yang peneliti lakukan adalah penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart* dan sejenisnya.

4. *Conclusion Drawing/ Verification*

Verifikasi dan penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir menurut Miles, Huberman dan Saldana. Hasil awal yang dikemukakan bersifat sementara dan dapat berubah Ketika peneliti kembali ke lapangan untuk

³⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Jonny Saldana, 14.

mengumpulkan data, jika bukti yang lebih meyakinkan tidak ditemukan selama fase selanjutnya dari pengumpulan data, maka kesimpulan awal yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.



Gambar 3.1

Model Analisis Data Miles, Huberman dan Saldana

Sumber: Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Jonny Saldana, 2014

F. Keabsahan Data

Tahap pengujian ini penting untuk membuktikan keakuratan hasil temuan dan pembuktiaan yang dilakukan oleh peneliti. Disini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dengan berbagai Teknik/cara dan dari beberapa sumber.³⁵

1. Triangulasi Sumber

Pengecekan data dengan beberapa sumber yang berbeda untuk menghasilkan data yang sama. Teknik ini dilakukan karena peneliti ingin membuktikan hasil jawaban dari sumber satu ke sumber lainnya sama. Misalnya dalam mencari informasi peneliti bukan hanya menggali informasi dari Penyelenggara Zakat dan Wakaf saja, tapi juga ke pegawai Zakat dan Wakaf dan Kepala KUA yang menjadi informan lainnya.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 368.

2. Triangulasi Teknik

Fungsi dari teknik ini adalah untuk menguji data dengan informan yang sama tetapi menggunakan metode/ teknik yang berbeda, jika sudah menghasilkan informasi dari informan dengan wawancara, maka di check dengan menggunakan teknik observasi atau dokumentasi.³⁶

3. Triangulasi Waktu

Metode untuk memastikan keabsahan data penelitian dengan cara mengumpulkan data pada berbagai waktu yang berbeda. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi hasil atau perubahan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu. Peneliti melakukan pengumpulan data lebih dari satu kali atau pada periode waktu yang berbeda, sehingga bisa membandingkan hasilnya untuk melihat apakah ada perbedaan atau pola yang konsisten.

Penelitian data bisa dikumpulkan pada pagi, siang, dan sore hari untuk melihat apakah ada perbedaan sikap atau jawaban pegawai pada jam yang berbeda, jika hasilnya konsisten di setiap waktu, maka data tersebut lebih dapat dipercaya, namun sebaliknya, jika ada perbedaan, peneliti bisa menggali lebih dalam untuk mengetahui penyebabnya. Triangulasi waktu membantu mengurangi bias yang mungkin muncul jika data hanya dikumpulkan pada satu titik waktu.

³⁶ Sugiyono, 369.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, agar dapat memberikan hasil penelitian yang tersusun dan terlaksana secara sistematis.

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan ini berisikan tahapan yang dilalui sebelum melakukan penelitian, yaitu peneliti melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan karena masalah yang peneliti temui, lalu peneliti mengidentifikasi dan merangkainya bersamaan dengan pengajuan judul kepada Kaprodi dan DPA. Setelah judul disetujui kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing. Sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti melakukan studi literature terhadap jurnal, buku, berita dll. Hal ini bertujuan agar memudahkan peneliti dalam penyusunan proposal penelitian. Langkah selanjutnya peneliti menyusun proposal penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian. Sebelum peneliti melakukan penelitian di lapangan, maka harus mengurus izin penelitian instansi terkait, dalam hal ini peneliti harus mengurus izin penelitian kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Peneliti harus Menyusun instrument penelitian seperti pedoman wawancara sebelum peneliti terjun ke lapangan, hal ini diperlukan agar data yang di hasilkan terstruktur dan valid.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Tahap pelaksanaan lapangan ini peneliti melakukan pengumpulan data sesuai dengan metode penelitian, yaitu melakukan wawancara dengan subyek penelitian, mentranskrip hasil wawancara, observasi hasil wawancara, dan melakukan dokumentasi. Tahapan selanjutnya yaitu menganalisis data yang di dapat dengan menggunakan metode analisis data Miles dan Huberman.

3. Tahap Akhir Penelitian

Setelah selesai proses pencarian dan pengolahan data, tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penyusunan skripsi dari awal-akhir, lalu penarikan kesimpulan dan saran penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

Lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso yang terletak di Jl. KH. Asyari No.125, Blk. Timur, Kademangan, Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68217.

Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso merupakan instansi vertikal penyelenggara tugas kenegaraan dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang agama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso masuk tipologi 1 A berkedudukan di wilayah Kabupaten Bondowoso yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur.

a Batas-batas lokasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Bondowoso:

- Sebelah Timur : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- Sebelah Barat : Badan Kepegawaian Daerah
- Sebelah selatan : Yayasan Yatim Piatu Al - Fitroh
- Sebelah Utara : -

b Wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai daerah strategis setelah Kabupaten Jember dari segi:

Pemerintahan : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso terletak tidak jauh di tengah Kota, dan merupakan jalan alternatif menuju Kabupaten Situbondo

Tipologi : Kondisi dataran di Kabupaten Bondowoso terdiriatas pegunungan dan perbukitan seluas 44,4%, 24,9% berupa dataran tinggi dan dataran rendah 30,7 % dari luas wilayah keseluruhan

Transportasi : Mudah diakses dengan transportasi umum karena merupakan salah satu jalan alternatif menuju Kabupaten Situbondo

Industri : Tape / republik kopi

Pereknomian : Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani

Keagamaan : Penduduk mayoritas beragama islam dan terdapat beberapa penduduk yang beragama kristen dan beagama katolik.

c Batas-batas wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso meliputi :

Sebelah timur : Kecamatan Tenggarang

Sebelah barat : Kecamatan Curahdami

Sebelah selatan : Kecamatan Grujugan

Sebelah utara : Kecamatan Tegalampel

2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Bondowoso Yang Taat Beragama, Rukun, Inklusif, Toleran, Rukun, Berpendidikan, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin.”

b. Misi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso memiliki misi:

- 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- 3) Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- 5) Mewujudkan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- 6) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- 7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso berada di Kecamatan Bondowoso yang mana terdiri dari satu lantai gedung bagian depan dan dua lantai gedung bagian belakang yang merupakan gedung penyelenggara Haji dan Umroh. Bangunan kantor terdiri dari beberapa ruang, yakni bagian depan ada ruang Umum, lalu PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), sebelah timur ada ruang Kepala Kementerian Agama, lalu ruang seksi BIMAS (Bimbingan Masyarakat Islam) sekaligus ruang seksi ZAWA (Zakat dan Wakaf), ruang seksi PENDMA (Pendidikan Madrasah), dan Ruang seksi PD Pontren (Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren). Lalu di sebelah barat ada ruang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, ruang keuangan, ruang seksi PAIS (Pendidikan Agama Islam), ruang Kepegawaian, ruang Perencanaan dan juga ruang Aula. Lalu ada kamar mandi dan mushalla, koperasi, dan dibelakang ada ruang seksi Haji dan Umroh yang terdiri dari dua lantai. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso terus meningkatkan fasilitas yang ada di kantor agar dapat memenuhi semua keinginan tamu. Diantaranya adalah:

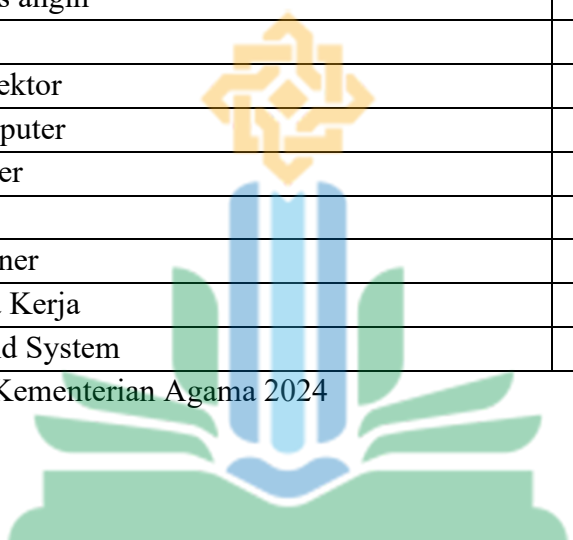
1. Merenovasi Gedung Haji Dan Umroh
2. Membeli Komputer dan Laptop
3. Membeli Printer
4. Membeli Kamera
5. Membeli Proyektor
6. Progres Renovasi Aula

Tabel 4. 1

Daftar Inventaris Barang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso³⁷

No.	Nama Barang	Kondisi
1.	Lemari Arsip	Baik
2.	Lemari Kayu	Baik
3.	Lemari Besi	Baik
4.	Sofa	Baik
5.	Kursi Kantor	Baik
6.	Kursi Matrix	Baik
7.	Kipas angin	Baik
8.	AC	Baik
9.	Proyektor	Baik
10.	Komputer	Baik
11.	Printer	Baik
12.	Wifi	Baik
13.	Scanner	Baik
14.	Meja Kerja	Baik
15.	Sound System	Baik

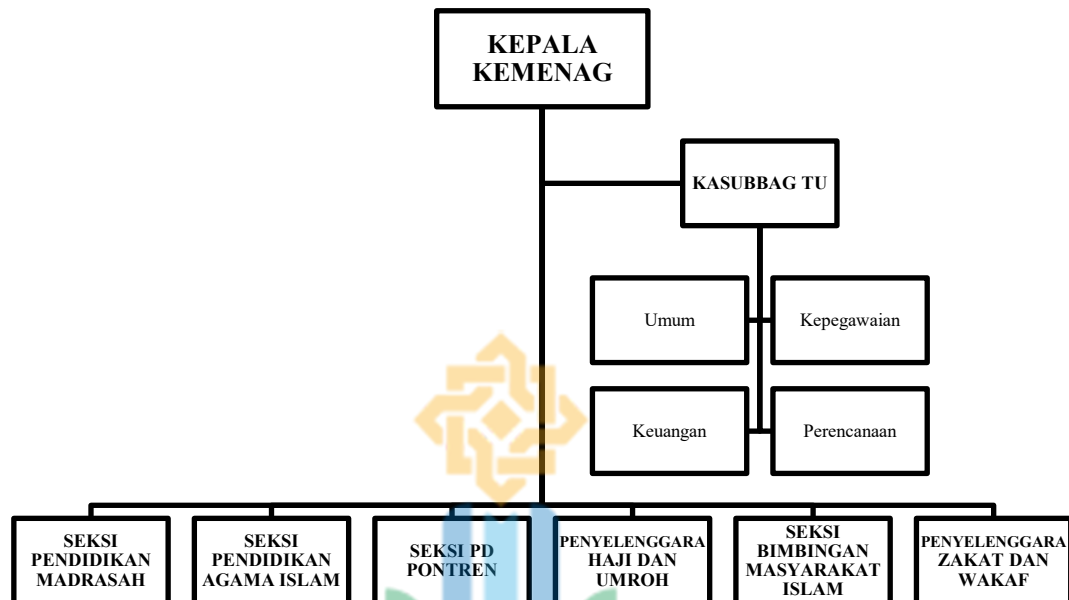
Sumber: Kantor Kementerian Agama 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, "Data Inventaris Barang Tahun 2024", Bondowoso 3 Oktober 2024

4. Bagan Struktur Organisasi



Gambar 4. 1³⁸

Struktur organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

Sumber: Kantor Kementerian Agama 2024

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh unit kerja Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Penyelenggara Zakat Wakaf dalam melakukan tugas dan fungsinya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso juga bertanggung jawab terhadap 23 KUA Kecamatan yang berada di Bondowoso.

³⁸ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, “Gambar struktur organisasi Kemenag Bondowoso 2024”, 3 Oktober 2024

Adapun jumlah pegawai seksi Zakat dan Wakaf hanya dua orang, yang terdiri dari Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan satu pegawai Zakat dan Wakaf. Berikut merupakan data pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

Tabel 4. 2
Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso³⁹

NO	NAMA	JABATAN
1.	Moh. Ali Masyhur, S.Ag. M.H.I	Kepala
2.	Drs. Astono M.HI	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3.	Nurma Rohayati, S. Pd I	Sub Bagian Tata Usaha
4.	Laili Rahmawati, S. Sos.	Sub Bagian Tata Usaha
5.	Taufiq, S.Kom.	Umum
6.	Dian Wanudyasari, S.E	Umum
7.	Hijrah Saputra, S.Ag, M.Si	Umum
8.	M. Haririn S.Pd.I	Umum
9.	Suhartono, S.Pd.I.	Umum
10.	Yulistianingsih, S.Sos	Umum
11.	Lukman Hanafi, S.A.P., S.Pd.I.	Umum
12.	Wahyudiono, Sm	Umum
13.	Sutrisno	Umum
14.	Muhammad Zainudin	Umum
15.	Pratiwi Sasi Aryaning Tyas, S.Pd.	Umum
16.	Rina Prnantami, S.Pd.I	Umum
17.	Anna Juhairiyah, S.Pd	Umum
18.	Muhammad Jupri	Umum
19.	Dani Junianto	Umum
20.	Dian Anggi Prathama	Umum
21.	Faroh Akhmad Nasiruddin, S.Pd.I.	Umum
22.	Purwanto	Umum
23.	Muhammad Zaini	Umum
24.	Samson Hidayat, S.Ag	Pendma
25.	Siti Sofiah S.Pd.I	Pendma
26.	Mulyo Adi Susanto, A.Ma.Pd	Pendma
27.	Akhyani, S.Ap	Pendma
28.	Hasan Widad, S.H.I	Pendma
29.	Muhammad Andi Abdillah, S.Kom	Pendma

³⁹ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, “Data Pegawai Tahun 2024”, 19 Desember 2024

30.	Apriana Dian Ariesta S. Sos	Pendma
31.	Ibrahim, S.Ag. M.Pd.I	Pontren
32.	Mahrini Syarif, Sh	Pontren
33.	Indri Kanti Soelistiani S.H.I	Pontren
34.	Abd. Rahman	Pontren
35.	Bayu Mega Nanda	Pontren
36.	Tofan Hidayat, S.Pd.I, M.Si	PAIS
37.	Kholisah	PAIS
38.	Julia Nur Fatimah, S.Ap	PAIS
39.	Suharyono, S.Ag., M.H.	PHU
40.	Sri Wahyuni, S.Pd.I	PHU
41.	Subir	PHU
42.	Rudi Haryanto, S.M	PHU
43.	Agus Jaelani S.Pd.I	ZAWA
44.	Naufal, S.Pd.I	ZAWA
45.	Mohammad Noer Fauzan, M.Pd.I	BIM AIS
46.	Kholifah Nurisa Ariyanto M.Pd.I	BIM AIS
47.	Rahmawati	BIM AIS
48.	Afif Iqomuddin S.H	BIM AIS

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso 2024

B. Penyajian Data dan Analisis

Berisikan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data yang telah dikumpulkan akan peneliti analisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Hasil analisis yang dilakukan diharapkan dapat mengungkap data yang relevan serta mendukung pemahaman terkait fokus penelitian yaitu: Pertama, Bagaimana proses penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada KUA yang ada di Kabupaten Bondowoso? Yang Kedua, Apa saja faktor penghambat dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf?

Selama melakukan observasi penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, peneliti mengamati langsung tahapan demi tahapan

proses pendaftaran tanah wakaf melalui sistem. Peneliti juga mengamati fasilitas yang ada di Kantor Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kabupaten Bondowoso disana tersedia fasilitas seperti perangkat keras (computer), *scanner*, *printer*, dan juga wifi yang mendukung dalam pelayanan wakaf melalui Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW).

Kurangnya Sumber Daya Manusia juga salah satu penghambat dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini, karena kurangnya pegawai yang menangani langsung terkait wakaf. Berdasarkan dari kedua Kantor Urusan Agama (KUA) yang peneliti ambil sebagai sampel bahwasannya yang menjadi operator dari wakaf merupakan penghulu. Implementasi pengoperasian E-AIW bukan bagian dari jobdesk seorang penghulu. Hal ini terjadi karena kurangnya pegawai yang menguasai Ilmu Teknologi yang mengakibatkan seorang pegawai bisa memegang dua sampai tiga sistem yang ada di KUA, sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Hayyin terkait hal tersebut.

“Keterbatasan SDM pegawai kebanyakan merangkap-merangkap saya juga merangkap. Saya sebenarnya penghulu dan merangkap jadi operator SIMKAH, SIWAK, nah itu Mbak”⁴⁰

Berikut ini merupakan penjelasan lebih dalam mengenai implementasi strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW).

⁴⁰ Mohammad Hayyin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024

1. Strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada KUA di Kabupaten Bondowoso (Link E-AIW: <https://siwak.kemenag.go.id/>)

Strategi merupakan kumpulan keputusan dan kegiatan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi. Strategi mencakup pertimbangan pemangku kepentingan internal dan perumusan keputusan yang berorientasi pada prospek jangka panjang dan masa depan suatu organisasi. Menurut Wheelen dan Hunger proses implementasi strategi terdiri dari, Aktor pelaksana strategi, pelaksana strategi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama merupakan pegawai yang ditugaskan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan Zakat maupun Wakaf. Strategi merupakan rencana yang disusun oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf sehingga dapat menjawab dari masalah yang terjadi di internal maupun eksternal kantor.

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan bahwasannya Penyelenggara Zakat dan Wakaf telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksi nya. Proses dalam implementasi sistem yang cukup baru ini ditemui beberapa faktor penghambat yaitu dengan kurang nya SDM yang tersedia di masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sejumlah 23 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ada di Bondowoso hanya ada satu KUA yang sudah menerapkan dan mengoperasikan sendiri Sistem Informasi Wakaf, sedangkan KUA lainnya

masih mengandalkan Kantor Kementerian Agama saat ada pendaftaran wakaf oleh Wakif atau pun Nadzir. Proses implementasi strategi ada beberapa hal, yaitu:⁴¹

a. Aktor pelaksana strategi

Aktor pelaksana strategi merupakan pihak yang memiliki peran aktif dalam pelaksanaan strategi, yang mana pihak-pihak ini memiliki peranan penting dan bertanggung jawab dalam pelaksana strategi.⁴² Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Pegawai Zakat dan Wakaf, Kepala KUA Kecamatan serta pegawai yang bertugas mengoperasikan sistem di KUA memiliki peranan penting dalam implementasi strategi, dalam pengenalan sistem yang baru ini tentu diperlukan adaptasi seperti sosialisasi dan pendampingan bukan hanya dari KUA saja, tapi Kementerian Agama pun memerlukan sosialisasi karena proses transisi itu memerlukan pendampingan. Hal itu disampaikan oleh bapak Agus Jaelani selaku Penyelenggara:

“Tentunya dalam penerapan sistem ini memerlukan kerja sama dari beberapa pihak *mbak*, mengingat bahwasannya sistem ini masih tergolong baru yaitu ada pada November akhir tahun 2022. Yang pertama, tentunya kami di sini berperan sebagai fasilitator yang mana tugas utamanya mensosialisasikan program ini kepada kepala KUA dan operator KUA. Sebelumnya *mbak* kami disini juga mendapatkan sosialisasi dari kanwil karena proses transisi dari manual ke Elektronik itu dari pihak kanwil itu sering mengadakan sosialisasi kegiatan di kanwil sana dengan mengundang beberapa operator yang berasal dari kabupaten kota se Jawa timur. Insyaallah

⁴¹ J. David Hunger, Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis Edisi 2*, 295

⁴² Youdit, “Manajemen Strategi Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Untuk Meningkatkan Penggunaan E-Katalog Sektor Kementerian,” 5

sosialisasi itu lebih dari tiga kali. Karena transisi itu butuh pelatihan jadi biar mempengaruhi membiasakan karena kalau tidak disosialisasikan secara otomatis dari operator-operator yang ada di Kabupaten Kota itu kebingungan karena masa transisi dari manual ke Elektronik.”⁴³

Awal mula pengenalan sistem baru ini oleh Kanwil Jawa Timur mengundang Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota untuk mempelajari dan mengenal manfaat adanya sistem ini. Transisi dari manual ke Elektronik ini tentunya banyak hal yang harus dipelajari, bukan hanya penyelenggara saja tetapi pegawai bagian Zakat dan Wakaf juga ikut serta sosialisasi yang diadakan oleh Kanwil karena hal ini menyangkut pekerjaan mereka dalam mendaftarkan tanah wakaf dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf. Berikut pernyataan oleh pak Agus mengenai sosialisasi yang telah dilakukan:

“Pertama kalinya itu dari pihak penyelenggaranya seperti saya yang kedua itu penyelenggara beserta operator karena penyelenggara itu kadang-kadang seperti saya ini tidak tahu aplikasi itu posisi ada yang tahu, ada yang kurang tahu, ada yang tidak tahu sama sekali. Jadi isinya itu kan banyak yang harus diisi. Form-formnya itu kemudian di-upload. Jadi otomatis pertama penyelenggara, kemudian yang kedua itu bersama operatornya, untuk yang ketiga dan seterusnya itu seringnya operator. Karena itu menyangkut pekerjaannya kan seperti itu. Kayak Mas Naufal ini juga kemarin ikut sosialisasi selama beberapa kali”⁴⁴

Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Agus Jaelani diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh pak Naufal selaku operator atau

⁴³ Agus Jaelani, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

⁴⁴ Agus Jaelani, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

pegawai Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

“Jadi sejak pergantian dari manual ke sistem itu memang dilakukan sosialisasi dari kanwil, dan saya juga ikut serta sebagai perwakilan operator dari Kemenag Bondowoso. Selain kami (Kemenag), KUA Kecamatan juga berperan penting dalam implementasi sistem ini, karena mereka merupakan unit kerja dari Kemenag dan berhubungan langsung dengan Masyarakat”.⁴⁵

Setelah sosialisasi dari Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Kementerian Agama Tingkat Kabupaten/Kota selesai, langkah selanjutnya adalah mengenalkan sistem ini kepada KUA yang mana Kepala KUA selain jabatan fungsional sebagai kepala juga sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Sosialisasi yang awalnya dilakukan oleh Kementerian Agama, lalu diadopsi dan di turunkan ke masing-masing KUA Kecamatan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut.

“Kami mengikuti sosialisasi itu sehingga saya harus tahu apa saja isinya terkait dengan program itu kemudian kami mengundang para pejabatnya untuk pejabat PPAIW nya itu kan kepala KUA jadi pejabat membuat akta ikra wakafnya itu di KUA jadi jabatan kepala KUA itu adalah kepala KUA kecamatan mana juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikra Wakaf, jadi jabatan itu melekat pada kepala KUA sehingga saya mengumpulkan dari beberapa kepala KUA yang di Bondowoso ini ada 23 kepala KUA untuk kami kumpulkan, kami beritahukan terkait dengan perubahan sistem dari manual ke Elektronik seperti itu. Jadi kami undang, saya beritahukan kemudian dari Kepala KUA itu untuk meneruskan kepada bawahannya para operator yang ada di KUA itu untuk juga belajar untuk mengupdate terkait dengan program E-AIW”.⁴⁶

⁴⁵ Naufal, diwawancarai oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

⁴⁶ Agus Jaelani, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten telah berperan aktif dalam mendukung peningkatan penerapan E-AIW di Kabupaten Bondowoso yaitu melalui sosialisasi dan pendampingan langsung. Selain sosialisasi melalui kepala KUA, Kementerian Agama juga melakukan pendampingan langsung. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh pak Naufal selaku pegawai ZAWA di Kementerian Agama Bondowoso:

“Pendampingan terkait dengan program EAIW itu jadi kita turun di 23 titik yang ada di KUA itu untuk mengadakan kegiatan pendampingan sosialisasi EAIW itu jadi saya ajari disitu antara operator dari operator dari ZAWA ini mengajari operator yang ada di KUA satu persatu KUA”.⁴⁷

Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan bahwasannya Penyelenggara beserta Pegawai Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama memiliki peran penting dalam kesuksesan implementasi sistem ini, bukan hanya Tingkat Kabupaten/Kota saja, tetapi Kepala KUA Kecamatan dan Pegawai yang ada didalamnya juga ikut serta memiliki peranan penting karena KUA berhubungan langsung dengan Masyarakat. Terkait dengan pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) tentunya KUA harus bisa melayani masyarakat secara langsung di masing-masing kantor yang ada di Kecamatan. Sosialisasi oleh Kanwil kepada Kementerian Agama sudah dilakukan dan sudah dipraktikkan langsung oleh Kementerian Agama untuk penerbitan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW). Kantor Wilayah Jawa Timur sudah melakukan sosialisasi

⁴⁷ Naufal, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota, langkah selanjutnya yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada KUA Kecamatan yang mana merupakan Satuan unit kerja mereka. Jadi, Aktor disini adalah Penyelenggara Zakat Wakaf, Pegawai Zakat Wakaf dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, Kepala KUA sekaligus PPAIW Kecamatan, serta operator Sistem Informasi Wakaf di Tingkat KUA Kecamatan.

b. Pelaksanaan strategi

Pelaksanaan strategi ini merupakan melaksanakan dari tugas, fungsi maupun tanggung jawab yang sudah dimiliki masing-masing pegawai. Bapak Agus Jaelani sebagai penyelenggara zakat dan wakaf yang mana memiliki peran dalam mengawasi pegawai untuk memastikan pelaksanaan strategi benar-benar dijalankan. Implementasi strategi ini melibatkan beberapa aspek yaitu program yang dirancang untuk mencapai strategi, juga dalam proses program ini memerlukan alokasi sumber daya keuangan, juga prosedur yang ditetapkan dengan tujuan menjelaskan tugas, fungsi dan tanggung jawab setiap pegawai khususnya pegawai yang menjadi operator dari E-AIW.

1. Program penerapan E-AIW

Penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf belum berjalan maksimal karena perubahan sistem yang manual menjadi Elektronik, maka pegawai di lingkungan Kementerian Agama khususnya Kantor Urusan Agama yang memang melayani masyarakat secara langsung maka sistem ini

membutuhkan waktu untuk bisa diadopsi secara maksimal, dan tentunya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso melakukan sosialisasi untuk mengenalkan sistem ini. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Agus Jaelani selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Bondowo:

“Karena transisi dari manual ke Elektronik ke sistem itu dari pihak kanwil itu sering mengadakan sosialisasi kegiatan di kanwil sana dengan mengundang beberapa operator yang berasal dari kabupaten kota se Jawa timur. Insyaallah sosialisasi itu lebih dari tiga kali dan begitu karena transisi itu butuh pelatihan jadi biar biar mempengaruhi membiasakan karena kalau tidak disosialisasikan secara otomatis dari operator-operator yang ada di Kabupaten Kota itu kebingungan karena masa transisi dari manual ke Elektronik itu. Dengan kegiatan itu karena keterbatasan anggaran sehingga bisa dilaksanakan hanya beberapa kali. Insya Allah kurang lebih sekitar 3 atau 5 kali. Kemudian dari pihak Kabupaten Kota, itu diwajibkan untuk menerapkan E-AIW itu untuk dijalankan di situ Insya Allah dimulai bulan November 2022.”⁴⁸

Program dari Kementerian Agama karena sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait penerbitan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) maka Kementerian Agama meneruskan pesan tersebut melalui sosialisasi kepada Kepala KUA atau Pejabat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ada di masing-masing kecamatan, Hal serupa dikatakan oleh Pak Sulaiman selaku Kepala sekaligus PPAIW KUA Kecamatan Maesan:

“Strateginya, jadi mengadakan BIMTEK ke setiap pegawai KUA yang diutus, setiap KUA itu satu, yang diharapkan pegawai itu bisa menghandle E-AIW secara profesional dan kontinu.”⁴⁹

⁴⁸ Agus Jaelani, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

⁴⁹ Sulaiman, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024



Gambar 4. 2
Bimtek E-AIW⁵⁰

Sumber: Kantor Kementerian Agama 2025

Sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti dapatkan yaitu pernyataan dari pak Naufal yang merupakan pegawai penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso:

“Kita melakukan pendampingan secara bertahap juga mengenai E-AIW soalnya kan kayak gini di KUA itu banyak operator yang pindah mungkin dulu di KUA A terus pindah ke KUA B di KUA yang pertama belum pernah ikut pelatihan E-AIW jadi yang saya tampilkan yang saya sampaikan ke mereka itu proses dari awal pembuatan akun sampai selesai proses di akun pemohon untuk di akun kepala KUA atau di akun PPAIW itu memang belum saya tampilkan soalnya disitu rencana kami setelah dari akun pemohon itu tidak akan kami serahkan langsung ke PPAIW-nya untuk mengurangi kekeliruan yang tidak diinginkan. Jadi setelah di akun PPAIW itu pasti kita tangani sendiri”.⁵¹

2. Anggaran dalam pelaksanaan E-AIW

Setelah semua program yang dibutuhkan disusun, yaitu melakukan sosialisasi secara bersama dan pendampingan secara langsung kepada masing-masing KUA Kecamatan, Langkah selanjutnya adalah membuat

⁵⁰ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso “Dokumentasi Bimtek E-AIW Tahun 2024” Bondowoso, 20 Februari 2025

⁵¹ Naufal, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

anggaran, dimana dalam hal ini, Penyelenggara Zakat dan Wakaf merencanakan sebuah anggaran sebagai langkah terhadap kelayakan strategi yang dilakukan, yaitu dengan memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasi sebuah program, dalam hal ini penerapan sistem E-AIW, maka hal ini dapat menjadi petunjuk apakah strategi tersebut ideal, atau bahkan tidak dapat dijalankan.

“Terkait dengan wakaf ini ini yang menjadikan ini kan memang tidak ada sebuah reward yang berupa finansial itu yang bikin dari pihak kepala KUA dan operatornya itu kurang greget disitu karena tidak ada apa-apanya sedangkan tuntutan ini karena sudah jalan sebetulnya Dari situ kalau nikah itu kan ada profit itu, cash profit itu kan ada. Jadi ketika mendatangi sebuah akad nikah itu ada cash profit itu yang muaranya untuk kepala KUA dan penghulunya di situ. Sedangkan wakaf itu sendiri tidak ada apa-apanya”.⁵²

Pernyataan yang diberikan oleh pak Agus bahwasannya untuk wakaf sendiri tidak ada anggaran atau profit yang diberikan untuk pendaftaran tanah wakaf, hal ini berbeda dengan nikah, karena saat penghulu menghadiri pernikahan disana ada jasa transport yang diberikan. Pernyataan pak Agus dibenarkan oleh kepala KUA Bondowoso,

“Memang tidak ada anggaran khusus untuk pendaftaran wakaf ini, tapi ya gimana kita bisa melayani Masyarakat yang hendak mewakafkan tanahnya. Jadi, kita berusaha mempelajari agar Ketika ada Nadzir/Wakif yang datang kami tidak kebingungan dan siap melayani. Tapi memang tidak ada profit dari wakaf itu sendiri.”⁵³

Berdasarkan dua informan diatas, diketahui bahwa saat operator wakaf dan PPAIW KUA melakukan pendaftaran tanah wakaf, tidak ada

⁵² Agus Jaelani, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

⁵³ Wildanul Ulum, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024

benefit yang diterima. Hal ini ditegaskan lagi oleh Penyelenggara ZAWA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

“Kalau posisi terkait dengan Jasa transportasi terkait dengan wakaf ini tidak ada. Nol. Sehingga kemauan untuk ngurus itu kadang-kadang kurang. Ya mudah-mudahan saya berharap di tahun-tahun berikutnya itu adalah semacam dianggarkan seperti kayak nikah ketika manggil.”⁵⁴

Anggaran yang ada hanya untuk sosialisasi saja, jadi untuk Kantor Kementerian Agama, khususnya seksi Zakat dan Wakaf memiliki anggaran tetapi sangat minim, hal itu sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh bapak Sulaiman selaku kepala KUA dan PPAIW.

“Kalau dari Kemenag, kami sudah pernah diundang berkaitan dengan dana. Dipa yang punya Kemenag. Dipa yang kecil sekali. Kadang satu tahun hanya mengadakan kegiatan satu kali ya karena memang dipa nya menempel di sana kecil sekali di Bimas, nah ZAWA, ZAWA itu kan ya termasuk dari Bimas ya dipa nya kecil sekali di sana sehingga pernah-pernah mengadakan semua kepala KUA itu diundang-undang berkaitan dengan anggaran undang 23 KUA ditambah penyulunhnya itu anggaranya berapa anggaranya sementara minim sekali.”⁵⁵

Hasil wawancara dari beberapa informan diatas mengatakan bahwa untuk anggaran pendaftaran tanah wakaf itu tidak ada, tetapi anggaran untuk sosialisasi ada. Penyelenggara ZAWA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso berharap di tahun berikutnya akan ada jasa transport seperti nikah. Jadi, tidak ada perbedaan antara nikah dan pendaftaran tanah wakaf. Karena untuk pendaftaran tanah wakaf itu memerlukan transportasi untuk survey langsung ke Lokasi tanah atau

⁵⁴ Agus Jaelani, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

⁵⁵ Sulaiman, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024

bangunan yang akan di wakafkan, lalu membutuhkan paket data untuk upload foto tanah/bangunan secara langsung (sesuai titik koordinat). Anggaran ada hanya untuk sosialisasi dan itu pun sangat minim karena Seksi ZAWA ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nya bergabung dengan seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS).

3. Prosedur implementasi E-AIW

Standar Operasional Prosedur atau dapat disingkat sebagai SOP, mengacu pada alur atau metode kerja yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Agama maupun KUA Kecamatan dalam proses penerbitan E-AIW. SOP merupakan dokumen yang memberikan instruksi dan menguraikan prosedur tertulis yang didefinisikan dengan jelas tentang alur pendaftaran sampai penerbitan E-AIW. Penerapan E-AIW yang mana sistem ini di terbitkan oleh Kementerian Agama pusat, tentunya sudah ada SOP dari Kementerian Agama tentang apa saja yang diperlukan, berkas-berkas yang harus dilengkapi, dan tata cara upload berkas ke sistem. Hal ini diperjelas dengan pernyataan oleh pak Naufal selaku pegawai ZAWA Kantor Kementerian Agama Bondowoso.

“Saya pernah bilang kan ke Elza dulu, siapapun bisa akses SIWAK. Siapapun bisa ngajukan, siapapun bisa bikin akun. Cuma di verifikatornya itu nanti yang perlu teliti. Mungkin yang agak susah di verifikatornya. Soalnya gini, Ketika ada surat yang tidak sesuai dengan keinginan siwak, kita itu harus mengembalikan lagi. Mungkin susahnyanya di situ. Misalnya, kemarin itu ada di Maesan, kita sudah ngasih form. Formnya kayak gini, silahkan diisi dan ditandatangani. kepala desa dan camat. Ternyata setelah dikirim, itu pakai yang lama. Akhirnya ketika di akun PPAIW, kita kembalikan lagi, tolong ikuti

format yang sudah ada. Susahnya disitu, jadi surat itu diketahui camat, diketahui kepala desa, kalau yang lain tidak. Sebagian masih ada yang lama. Ketika masih menggunakan format yang lama otomatis kami kembalikan.”⁵⁶

Prosedur tentang penggunaan dan pendaftaran tanah wakaf melalui sistem ada dan bisa dipelajari oleh masing-masing operator wakaf, hanya saja beberapa kendala terkait pemberkasan atau kelengkapan berkas yang memerlukan ketelitian masing-masing operator. Hal tersebut juga diungkapkan oleh operator wakaf KUA Bondowoso.

“Kalau menurut kami kalau dalam sistemnya itu mudah, hanya untuk mengetahui keaslian daripada berkas itu, itu yang susah. Karena itu identik sama pertanahan. Kalau hanya sistem yang ada di siwak kan, sistem informasi wakaf kan, itu sangat mudah.”⁵⁷

Hal tersebut di pertegas ulang oleh pak Misbah.

“Bahkan untuk mempelajari sistem SIWAK kaminya otodidak sambil istilahnya mengejar bola.”⁵⁸

Operator bisa mempelajari sendiri sistem siwak seperti yang sudah diungkapkan beberapa informan diatas. Tetapi karena memang sistem ini jarang digunakan, dan tidak ada pegawai khusus di masing-masing KUA, maka operator KUA yang belum bisa menerapkan sistem E-AIW sendiri merasa kesulitan dan bahkan kadang sudah lupa tentang bagaimana prosedur pendaftaran tanah wakaf.

“Jadi dulu untuk KUA Maesan dulu yang dikirim adalah staf kita, teman kita. Di sini ada mas Heri, staf PTT. Dikirim untuk itu di BIMTEK. sampai kemudian pulang ke KUA mendapatkan oleh-

⁵⁶ Naufal, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

⁵⁷ Moch Misbahul Islam, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024

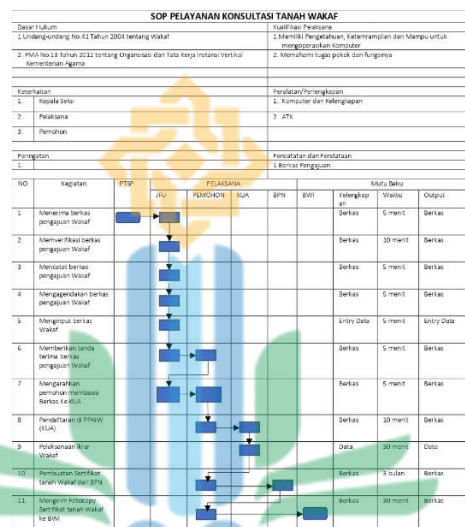
⁵⁸ Moch Misbahul Islam, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024

oleh tentang pengetahuan wawasan tentang siwak hanya saja siwak ini tentunya tidak bisa dioperasikan kalau tidak ada obyek tanah wakaf yang didapatkan dan itu akhirnya ya lama sekali terjadi kejumutan ya dalam operasional ini akhirnya kok tiba-tiba ada Nadzir yang daftar ke kita untuk mendaftarkan ke Siwak kita juga bingung, ini gimana mas? gimana mas ini ceritanya? ya lupa juga ilmunya, akhirnya mas Heri ditengah kesibukan beliau di SIMKAH akhirnya saya handle dengan begitu saya akhirnya komunikasi dengan mas Irvan dan mas Irvan turun untuk memberikan ini tutorialnya. Hanya saya bisa simpulkan bahwa ternyata siwak ini bisa diakses langsung oleh nadzir atau wakif. Mereka bisa langsung daftar ke web ini untuk mendaftarkan objek tanah wakafnya secara mandiri. Itu tentu nanti dapat pendampingan dari kami sebagai operator di KUA. Tetapi faktanya sampai saat ini kami tidak pernah melakukan pendampingan itu, karena begitu ada nadzir atau wakif yang daftar, itu kita langsung telepon Mas Naufal, Mas gimana ini Mas? Beliau langsung turun, ya suruh aja kesini, kayak gitu. karena kita memang objek tanah wakaf kita juga tidak begitu banyak yang daftar ketika itu dan rata-rata begini ya para nadzir atau wakif utamanya si nadzir ini ya tidak begitu banyak yang aktif dalam hal bagaimana wakaf itu seharusnya punya legalitas Mereka itu baru bergerak, ingin punya AIW hingga sampai titik kat wakaf. Kalau ada momen bantuan dana sosial dari instansi tertentu, yang dibutuhkan adalah melampirkan fotokopi AIW. Itu baru mereka bergerak. Seperti itu, Mbak.”⁵⁹

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, prosedur terkait pendaftaran dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf mudah dan bisa dipelajari sendiri. Bahkan pemohon bisa mengakses atau mendaftarkan secara mandiri, karena kita semua bisa membuat akun SIWAK dan mengajukan pendaftaran tanah wakaf, proses verifikasi oleh PPAIW yang memerlukan ketelitian. Semua berkas yang diperlukan untuk proses penerbitan E-AIW sudah ada prosedur bahkan template untuk surat-surat yang harus dilengkapi. Namun, di KUA Maesan (KUA yang belum mengimplementasikan E-AIW secara mandiri) ini mengatakan

⁵⁹ Mohammad Hayyin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024

bahwasannya karena jaranganya pemohon untuk pendaftaran tanah wakaf, prosedur yang mudah dan bahkan nadzir atau wkif bisa untuk mendaftarkan sendiri melalui sistem, menjadi sulit karena sistem ini digunakan hanya ketika ada pemohon pendaftaran Akta Ikrar Wakaf saja. Berikut SOP pendaftaran Akta Ikrar Wakaf.



Gambar 4.3

SOP pendaftaran Akta Ikrar Wakaf⁶⁰
Sumber: Kantor Kementerian Agama 2025

Hasil yang peneliti temukan terkait pelaksanaan strategi berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan. Bahwasannya dalam proses penerapan sistem E-AIW ini memiliki program sosialisasi atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada kepala KUA sekaligus PPAIW dan operator KUA yang mana dalam hal ini operator E-AIW merupakan seorang penghulu. Kementerian Agama juga

⁶⁰ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, “Dokumen SOP Pendaftaran Akta Ikrar Wakaf,” Bondowoso, 20 Februari 2025

melakukan pendampingan kepada KUA-KUA, tetapi belum ada anggaran untuk penerapan sistem ini. Karena ini merupakan sistem dengan cara kerja baru maka membutuhkan beberapa fasilitas tunjangan. Tetapi menurut hasil observasi peneliti, fasilitas bersama yang ada di KUA sudah cukup untuk bisa mengakses atau menerapkan sistem ini. Karena proses penerbitan E-AIW ini membutuhkan Komputer, Printer, Scanner, Handphone android, Paket data/wifi, yang mana itu semua sudah tersedia di masing-masing KUA. Operator E-AIW sekaligus penghulu di KUA dalam melaksanakan tugasnya tentu ada prosedur yang sudah ditetapkan. Prosedur untuk menerbitkan E-AIW sudah ada oleh Kementerian Agama RI yang mana terkait berkas apa saja yang dibutuhkan tercantum dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 tentang Juklak Pendaftaran tanah wakaf. Berdasarkan pernyataan informan bahwasannya kita bisa mempelajari terkait sistem itu secara mandiri, bahkan pemohon bisa mendaftarkan tanah yang ingin di wakafkan melalui Sistem Informasi Wakaf, namun karena memang pemohon pendaftaran tanah wakaf yang terhitung jarang, dan tidak adanya pegawai khusus yang menangani tanah wakaf untuk mau menjemput bola agar masyarakat mendaftarkan tanah/ bangunannya, maka itu juga menjadikan tantangan bagi operator E-AIW KUA. Semakin jarang pemohon, maka berarti semakin jarang juga operator mengakses SIWAK. Hal itu mempengaruhi kinerja operator juga.

c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan sumber daya manusia dalam hal penempatan tugas dan fungsinya belum disesuaikan dengan apa yang menjadi tugas dan perannya dalam pengoperasian sistem yang ada, dalam lingkup KUA banyak pegawai yang tugasnya bukan meng *handle* E-AIW tetapi malah diberi tugas untuk mengoperasikan sistem E-AIW. Pernyataan ini oleh pak Misbah selaku penghulu KUA Kecamatan Bondowoso sekaligus pegawai yang ditunjuk untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf ia menyatakan bahwa tugas tersebut tidak sesuai dengan latar belakang keahliannya:

“Karena itu identik sama pertanahan. Dan kitanya tidak identik dengan tanah. Kayak letter C, patok. Di sini kan tidak paham. Hanya mau tidak mau kita harus memahami itu.”⁶¹

Budaya organisasi kerja di instansi pemerintahan sebagaimana kita ketahui adalah mengikuti arahan pimpinan.⁶² Sebagai hasil pengamatan, peneliti menemukan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penerapan sistem E-AIW di KUA masih belum bisa menjalankan secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang ada, juga dikarenakan pegawai KUA yang merangkap tugas di berbagai sistem. Hal ini menyebabkan kurangnya fokus dalam pengelolaan sistem E-AIW. Hasil observasi ini diperkuat dengan pernyataan pak Hayin selaku

⁶¹ Moch Misbahul Islam, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024

⁶² Youdit, “Manajemen Strategi Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Untuk Meningkatkan Penggunaan E-Katalog Sektoral Kemenkumham,” 10

penghulu KUA Kecamatan Maesan sekaligus pegawai yang ditunjuk untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf:

“SDM yang sangat kurang juga, saya, lalu perhatikan beliau itu penyuluh mbak beliau juga merangkap jadi operator SIMKAH ya kayak kita menangkap bersih-bersih jadi di sini cleaning servisnya enggak ada penjaga malamnya enggak ada, seperti itu, akhirnya kita mereperangkap. kita tidak begitu banyak mengharap kinerja dari PTT yang mereka honornya hanya seperapat dari UMR Bondowoso. Jadi seperti itu, ketika kita utus, bukan kita ya, Pak Kepala mengutus PTT untuk menjadi calon operator SIWAK, yang kemudian datang ke kawasan harusnya langsung intent dalam operasi SIWAK. Akhirnya sibuk dengan tugas utamanya yaitu SIMKAH. kenapa SIMKAH dengan SIWAK itu kok beda jauh ya beda jauh hingga sampai SIMKAH itu ditangani oleh dua operator sedangkan SIWAK itu ya kadang-kadang karena memang kebutuhan untuk orang menikah begitu besar. Mereka butuh legalitas atas hubungan mereka antara suami dan istri.”⁶³

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso kebutuhan pegawai bidang Zakat Wakaf belum disesuaikan dengan analisis beban kerja yang ada. Terdapat penyuluh bidang zakat dan wakaf di KUA masing-masing kecamatan, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya belum maksimal. Hal ini terlihat ketika operator dari E-AIW merupakan penghulu yang ada di KUA yang merangkap menjadi operator E-AIW, SIMKAH, dan sistem lain yang ada di KUA. Pernyataan pak Misbah selaku penghulu sekaligus operator wakaf di KUA Bondowoso.

“Kalau saran saya saran saya ayo penyuluh digerakkan dan harus ada ada yang membidangi dalam hal wakaf dan yang tahu wakaf, membidangi wakaf itu juga harus tahu komputer dan jangan

⁶³ Mohammad Hayyin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024

sampai berpindah-pindah karena kesulitan jangan sampai pindah orang”.⁶⁴

Hal tersebut juga diungkapkan oleh pak Sulaiman,

“Memang betul, kurangnya SDM menjadi salah satu hambatan, ya hampir semua rata. Mungkin sini kayaknya yang sudah hanya bisa sendiri, mencetak sendiri, kayaknya hanya KUA Kota. Yang lain masih, ya kita masih dibantu oleh dari Kemenag, dari ZAWA, Pak naufal. Lalu, hambatannya adalah ketika ada sosialisasi itu staf yang kami kirimkan ternyata setelah sosialisasi itu mereka dipindahkan, nah jadi kan staf lainnya nggak tau ya bagaimana pengoperasiannya, apa saja yang dibutuhkan, jadi kami menunggu sosialisasi berikutnya yang diselenggarakan Kemenag sambil lalu kami tanya dan mencoba belajar sendiri”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa keterbatasan SDM di KUA menyebabkan pegawai harus mengerjakan tugas di luar bidangnya. Jika suatu sistem tidak sesuai dengan tugas dan peran utama pengguna, maka implementasinya akan terhambat. Penugasan operator E-AIW yang tidak sesuai dengan latar belakang kerja pegawai menjadi salah satu faktor yang memperlambat adopsi sistem, selain dari kurangnya pengelolaan sumber daya manusia yang baik, diungkapkan bahwa kemauan untuk belajar dapat mempengaruhi terimplementasikan atau tidaknya sistem di masing-masing KUA.

“Kemauan iya faktor utama juga yang nomor dua adalah mungkin tidak di setiap KUA itu ada operator yang bisa mengakses aplikasi. IT-nya kurang, kasarnya kayak gitu. Tapi di beberapa KUA juga ada, tapi banyak aplikasi yang sudah mereka tangani. Contohnya di Sumber Wringin, mereka ada salah satu teman saya itu, itu

⁶⁴ Moch Misbahul Islam, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024

⁶⁵ Sulaiman, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024

kewalahan dengan aplikasi yang sudah mendahului SIWAK ini. Jadi ketika dipasrahi SIWAK, Mereka angkat tangan”.⁶⁶

Cara yang dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem E-AIW. Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso melakukan pengarahannya secara langsung ke KUA-KUA yang ada. Pernyataan ini disebutkan oleh bapak Agus.

“Itu tergantung dari orang-orang yang ada di KUA. Kembali lagi ke tadi itu, himmah untuk belajarnya, Ketika himmahnya itu sedikit kurang tinggi, Ketika itu kan *uga-ugahan* Sedangkan aplikasi itu kan perlu Diulang-ulang, perlu belajar Kan seperti itu Ketika himmahnya itu tinggi Insya Allah sudah jalan. Tapi ketika tidak jalan Itu dari kepala KUA Pejabatnya itu, biasanya minta bantuan dari sini. Jadi seperti itu Dari Mas Noval disini operatornya yang memberikan perhatian dengan urusan itu Sambil lalu ayo belajar Jadi istilahnya tidak *dicul* gitu Tetap kita dampingi Untuk yang sudah berjalan ini insya Allah ada di KUA kota sudah jalan, disana itu sudah beberapa kali ngurusi sendiri.”⁶⁷

Pernyataan pak Agus sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pak Wildan,

“ya.... Selain kami mendapatkan BIMTEK dari Kemenag kami belajar sendiri, Bisa otodidak, Ya namanya ilmu dunia itu masih bisa. Istilahnya saya menerapkan, Laisal juhala walakin kusala. Ya, nggak ada orang bodoh, adanya orang males. Mungkin awal-awal kami juga kesulitan dengan adanya sistem baru ini, juga staf nya itu pak Misbah merangkap ke aplikasi sistem lain, tapi ya gimana lagi karena sudah tuntutan untuk pendaftaran tanah wakaf jadi ya akita harus bisa dan mempelajari sistem itu, kita tanya ke kemenag, ke BPN, ke orang yang ngerti lah bahasanya”.⁶⁸

⁶⁶ Naufal, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

⁶⁷ Agus Jaelani, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

⁶⁸ Wildanul Ulum, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi masih ada pelaksana teknis di KUA yang belum mengajukan Akta Ikrar Wakaf melalui sistem, mereka merasa sulit dan mau langsung Kementerian Agama yang mendaftarkan. Hal ini dikarenakan pelaksana teknis masih mempunyai paradigma kalau pembuatan Akta Ikrar Wakaf melalui E-AIW ini sulit. Ketidakseimbangan jumlah SDM dengan beban kerja yang ada di KUA, dimana penghulu merangkap sebagai operator, sedangkan disana sebenarnya terdapat penyuluh yang membidangi wakaf. Hal ini terjadi karena kurangnya pengelolaan SDM, juga karena jarang nya pemohon yang mendaftarkan dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pengelolaan SDM yang kurang seimbang ini menyebabkan operator wakaf di beberapa KUA mengabaikan proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf karena memang bukan jobdesk dan tugas utamanya sehingga lebih memilih untuk mengarahkan pemohon agar langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

2. Faktor penghambat dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada KUA di Kabupaten Bondowoso

Proses dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf ini tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar, akan tetapi ada beberapa hambatan pada penerapan ini, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia

berkaitan dengan pendukung kebijakan, dalam hal ini ketersediaan pegawai sebagai operator sistem informasi wakaf sangat berpengaruh terhadap ketersediaan KUA dalam menerapkan Elektronik Akta Ikrar Wakaf di masing-masing KUA. Sumber Daya Manusia yang memadai juga menjadi hambatan dari penerapan sistem E-AIW di KUA, seperti hasil wawancara peneliti dengan Pak Hayyin selaku penghulu yang mengoperasikan E-AIW:

“SDM yang sangat kurang juga saya perhatikan beliau itu penyuluh mbak beliau juga merangkap jadi operator SIMKAH ya kayak kita menangkap bersih-bersih jadi di sini cleaning servisnya enggak ada penjaga malamnya enggak ada Seperti itu, akhirnya kita mereperangkap. kita tidak begitu banyak mengharap kinerja dari PTT yang mereka honornya hanya seperapat dari UMR Bondowoso. Jadi seperti itu, ketika kita utus, bukan kita ya, Pak Kepala mengutus PTT untuk menjadi calon operator SIWAK, yang kemudian datang ke kawasan harusnya langsung intens dalam operasi E-AIW. Akhirnya sibuk dengan tugas utamanya yaitu SIMKAH. kenapa SIMKAH dengan E-AIW itu kok beda jauh ya beda jauh hingga sampai SIMKAH itu ditangani oleh dua operator sedangkan E-AIW itu ya kadang-kadang. Karena memang kebutuhan untuk orang menikah begitu besar. Mereka butuh legalitas atas hubungan mereka antara suami dan istri.”⁶⁹

Pernyataan dari pak hayyin ini diperkuat dengan pendapat yang dikatakan oleh pak Naufal selaku pegawai zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

“Tidak di setiap KUA itu ada operator yang bisa mengakses aplikasi. IT-nya kurang, kasarnya kayak gitu. Tapi di beberapa KUA juga ada, tapi banyak aplikasi yang sudah mereka tangani. Contohnya di Sumber Wringin, mereka ada salah satu teman saya

⁶⁹ Mohammad Hayyin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024

itu, itu kewalahan dengan aplikasi yang sudah mendahului SIWAK ini. Jadi ketika dipasrahi E-AIW, Mereka angkat tangan”⁷⁰

Hasil pernyataan diatas memang sesuai dengan pengamatan yang peneliti lakukan bahwasannya di KUA Maesan dan Bondowoso yang peneliti jadikan sebagai objek penelitian, disana Penghulu yang *menghandle* penerbitan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW). Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso sendiri hanya terdiri dari, Penyelenggara dan satu orang pegawai. Hal ini menunjukkan bahwasannya kurangnya SDM merupakan salah satu penghambat bagi penerapan sistem E-AIW.

Ketiadaan pegawai khusus untuk menangani sistem E-AIW ini menyebabkan beban kerja yang berlebihan pada beberapa pegawai yang menangani dua sampai tiga sistem yang ada di Kementerian Agama dan diharuskan bagi KUA untuk mengaksesnya. Pak Hayyin selaku Penghulu yang juga mengoperasikan E-AIW di KUA mengatakan:

“Terkait dengan keaktifan SIWAK di operator SIWAK ya ya karena SDM cara-cara duroneku Gak ada yang *ngorengin* Gak ada yang Mangku bertanggung jawab dan punya SK Jadi seseorang Kalau ditunjuk dengan surat tugas Minimal ya apalagi SK Tentunya dia merasa punya Tanggung jawab Dengan laporan-laporan yang secara berkelanjutan Tapi disini ya Siapa saja yang bisa menangani Ya silahkan Seperti itu mbak”⁷¹

Pengelolaan pegawai yang baik disertai penunjang infrastruktur yang tersedia membantu dalam penerapan sistem di dalamnya. Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bondowoso, tidak memiliki pegawai khusus,

⁷⁰ Naufal, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

⁷¹ Mohammad Hayyin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024

yang mana penghulu merangkap menjadi operator sistem wakaf, sedangkan penghulu juga mengatur Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Operator yang sudah mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, tak jarang dipindah tugaskan sehingga di KUA tersebut tidak ada operator yang mengerti tentang sistem E-AIW. Tidak semua orang mengerti tentang tanah wakaf, hal ini juga menjadi tantangan bagi KUA yang tidak membidangi bagian wakaf, yang mana sistem ini bukan hanya tentang upload berkas saja tetapi juga ikut mengukur luas tanah, posisi dari tanah yang akan di wakafkan. Faktor keterbatasan sumber daya manusia ini mendapatkan saran agar menggerakkan penyuluh bagian zakat dan wakaf agar menjadi operator dalam Elektronik Akta Ikrar Wakaf dan bisa mendapatkan sosialisasi dari Kementerian Agama Bondowoso.

b. Sikap Birokrasi

Keterampilan dari pegawai saja tidak cukup jika bukan dari mereka sendiri yang ingin mempraktikkan kebijakan dan memiliki komitmen dalam penerapan sistem tersebut.⁷² Diungkapkan bahwa kemauan untuk belajar dapat mempengaruhi terimplementasikan atau tidaknya sistem di masing-masing KUA.

“Kemauan iya faktor utama juga yang nomor dua adalah mungkin tidak di setiap KUA itu ada operator yang bisa mengakses aplikasi. IT-nya kurang, kasarnya kayak gitu. Tapi di beberapa KUA juga ada, tapi banyak aplikasi yang sudah mereka tangani. Contohnya di

⁷² Muchtar, Heriyandi, Sartibi Bin Hasyim, “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Surat Dan Pengarsipan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut,” 49.

Sumber Wringin, mereka ada salah satu teman saya itu, itu kewalahan dengan aplikasi yang sudah mendahului SIWAK ini. Jadi ketika dipasrahi SIWAK, Mereka angkat tangan”.⁷³

Pernyataan bapak Naufal dipertegas oleh bapak Agus:

“Itu tergantung dari orang-orang yang ada di KUA. Kembali lagi ke tadi itu, himah untuk belajarnya, Ketika himahnya itu sedikit kurang tinggi, Ketika itu kan *uga-ugahan* Sedangkan aplikasi itu kan perlu Diulang-ulang, perlu belajar Kan seperti itu Ketika himahnya itu tinggi Insya Allah sudah jalan. Tapi ketika tidak jalan Itu dari kepala KUA Pejabatnya itu, biasanya minta bantuan dari sini. Jadi seperti itu Dari Mas Noval disini operatornya yang memberikan perhatian dengan urusan itu Sambil lalu ayo belajar Jadi istilahnya tidak *dicul* gitu Tetap kita dampingi Untuk yang sudah berjalan ini insya Allah ada di KUA kota sudah jalan, disana itu sudah beberapa kali ngurusi sendiri.”⁷⁴

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh operator yang ada di KUA Maesan Dimana beliau merasa kesulitan dan bahkan kadang sudah lupa tentang bagaimana prosedur pendaftaran tanah wakaf karena jarang terjadi pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW).

“Di sini ada mas Heri, staf PTT. Dikirim untuk itu di BIMTEK. sampai kemudian pulang ke KUA mendapatkan oleh-oleh tentang pengetahuan wawasan tentang siwak hanya saja siwak ini tentunya tidak bisa dioperasikan kalau tidak ada obyek tanah wakaf yang didapatkan dan itu akhirnya ya lama sekali terjadi kejumutan ya dalam operasional ini akhirnya kok tiba-tiba ada Nadzir yang daftar ke kita untuk mendaftarkan ke Siwak kita juga bingung, ini gimana mas? gimana mas ini ceritanya? ya lupa juga ilmunya, akhirnya mas Heri ditengah kesibukan beliau di SIMKAH akhirnya saya handle dengan begitu saya akhirnya komunikasi dengan mas Irvan dan mas Irvan turun untuk memberikan ini tutorialnya. Hanya saya bisa simpulkan bahwa ternyata siwak ini bisa diakses langsung oleh nadzir atau wakif. Mereka bisa langsung daftar ke

⁷³ Naufal, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

⁷⁴ Agus Jaelani, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

web ini untuk mendaftarkan objek tanah wakafnya secara mandiri. karena kita memang objek tanah wakaf kita juga tidak begitu banyak yang daftar ketika itu dan rata-rata begini ya para nazir atau wakif utamanya si nadzir ini ya tidak begitu banyak yang aktif dalam hal bagaimana wakaf itu seharusnya punya legalitas Mereka itu baru bergerak, ingin punya AIW hingga sampai titik kat wakaf. Kalau ada momen bantuan dana sosial dari instansi tertentu, yang dibutuhkan adalah melampirkan fotokopi AIW. Itu baru mereka bergerak. Seperti itu, Mbak.”⁷⁵

Wakaf sendiri bukan merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh Masyarakat, dan bukan merupakan layanan yang sering terjadi di KUA. Jadi, penggunaan sistem yang jarang membuat operator sering lupa jika suatu saat ada yang hendak melakukan pendaftaran tanah wakaf. Dan disaat ada wakif/Nadzir yang hendak mendaftarkan tanah wakaf, operator sistem seringkali langsung mengarahkan untuk pergi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso tanpa mereka mengingat kembali bagaimana cara kerja sistem tersebut.

c. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan berkaitan dengan pembagian kerja, menurut hasil wawancara peneliti, dalam penerapan sistem E-AIW Standar Operasional Prosedur yang ada cukup jelas dan mudah untuk dilakukan. Penerapan sistem E-AIW, yang mana sistem ini di terbitkan oleh Kementerian Agama pusat, tentunya sudah ada SOP dari Kementerian Agama tentang apa saja yang diperlukan, berkas-berkas yang harus dilengkapi, dan tata cara upload

⁷⁵ Mohammad Hayyin, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 19 Desember 2024

berkas ke sistem. Hal ini diperjelas dengan pernyataan oleh pak Naufal selaku pegawai ZAWA Kantor Kementerian Agama Bondowoso.

“Siapapun bisa ngajukan, siapapun bisa bikin akun. Cuma di verifikatornya itu nanti yang perlu teliti. Mungkin yang agak susah di verifikatornya. Soalnya gini, Ketika ada surat yang tidak sesuai dengan keinginan siwak, kita itu harus mengembalikan lagi. Mungkin susah di situ. Misalnya, kemarin itu ada di Maesan, kita sudah ngasih form. Formnya kayak gini, silahkan diisi dan ditandatangani. kepala desa dan camat. Ternyata setelah dikirim, itu pakai yang lama. Akhirnya ketika di akun PPAIW, kita kembalikan lagi, tolong ikuti format yang sudah ada. Susahnya disitu, jadi surat itu diketahui camat, diketahui kepala desa, kalau yang lain tidak. Sebagian masih ada yang lama. Ketika masih menggunakan format yang lama otomatis kami kembalikan.”⁷⁶

Prosedur tentang penggunaan dan pendaftaran tanah wakaf melalui sistem ada dan bisa dipelajari oleh masing-masing operator wakaf, hanya saja beberapa kendala terkait pemberkasan atau kelengkapan berkas yang memerlukan ketelitian masing-masing operator. Hal tersebut juga diungkapkan oleh operator wakaf KUA Bondowoso.

“Kalau menurut kami kalau dalam sistemnya itu mudah, hanya untuk mengetahui keaslian daripada berkas itu, itu yang susah. Karena itu identik sama pertanahan. Kalau hanya sistem yang ada di siwak kan, sistem informasi wakaf kan, itu sangat mudah.”⁷⁷

Hal tersebut di pertegas ulang oleh pak Misbah.

“Bahkan untuk mempelajari sistem SIWAK kaminya otodidak sambil istilahnya mengejar bola.”⁷⁸

⁷⁶ Naufal, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 17 Desember 2024

⁷⁷ Moch Misbahul Islam, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024

⁷⁸ Moch Misbahul Islam, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 23 Desember 2024

Operator bisa mempelajari sendiri sistem siwak seperti yang sudah diungkapkan beberapa informan diatas. Tetapi karena memang sistem ini jarang digunakan, dan tidak ada pegawai khusus di masing-masing KUA, maka operator KUA yang belum bisa menerapkan sistem E-AIW sendiri merasa kesulitan dan bahkan kadang sudah lupa tentang bagaimana prosedur pendaftaran tanah wakaf.

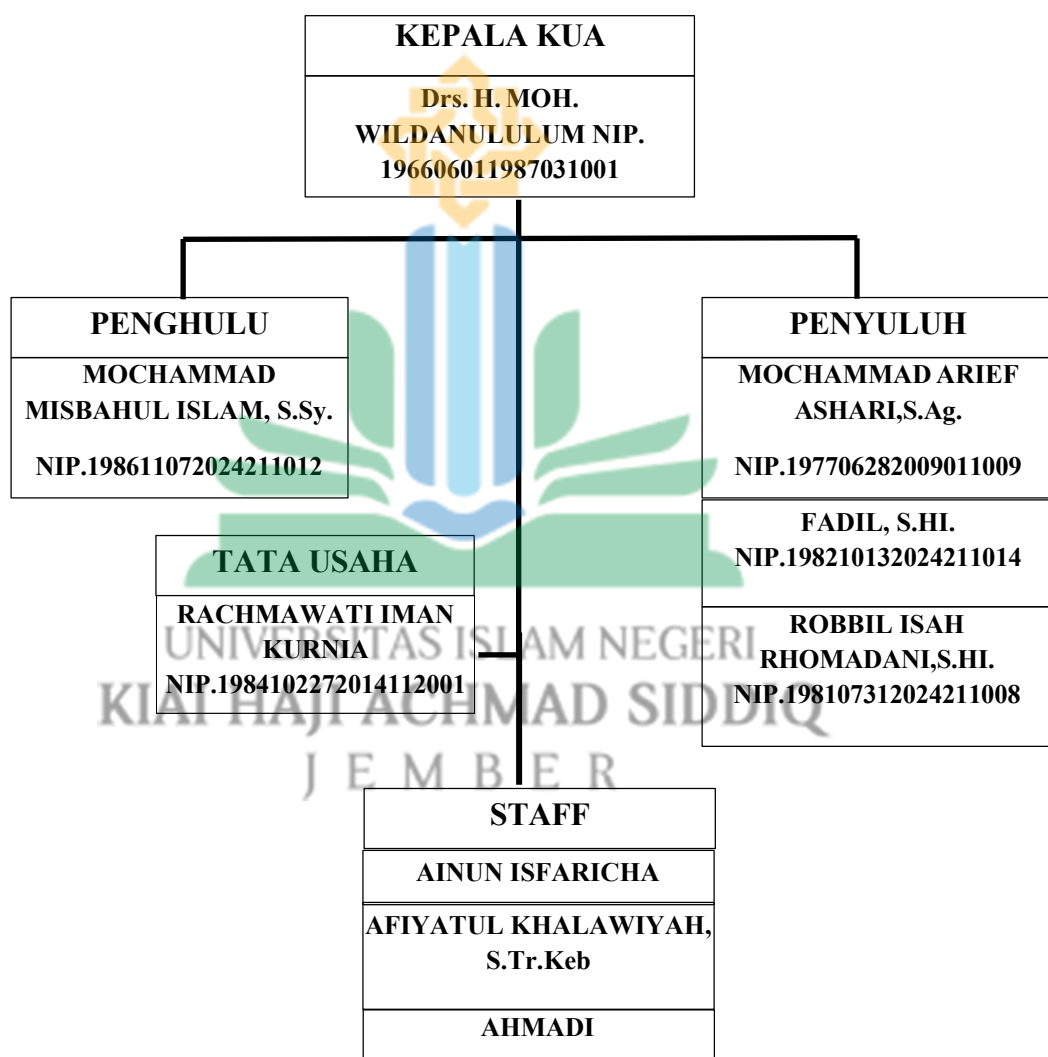
Tabel 4. 3
Susunan personalia KUA Kecamatan Maesan⁷⁹

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
1	Mohamad Sulaiman, S.Ag. NIP197009142000031001	Pembina (IV/a)	Penghulu Ahli Madya/ Kepala KUA
2	Muhammad Nur Hayyin, S.HI NIP 197607062011011003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penghulu Ahli Pertama
3	Ifawati Asri Mawaddah, M.Pd.I NIP198005102009012011	Penata (III/c)	Penyuluh Agama Ahli Muda
4	Abdul Ghofur, S.Ag. NIP199010072024211026	Penata Muda (IX)	Penyuluh Agama Ahli Pertama
5	Diyah Susanti, S.Kom.	-	Pegawai Tidak Tetap
6	Heri Purwono	-	Pegawai Tidak Tetap
7	Buhari Ahmad Yasir, S.Pd.I	-	Penyuluh Non PNS
8	Fajrih	-	Penyuluh Non PNS
9	Samsuri	-	Penyuluh Non PNS
10	Anis Dwi Wahyuni	-	Penyuluh Non PNS
11	Musawir	-	Penyuluh Non PNS

⁷⁹ Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan, “Susunan personalian KUA Kecamatan Maesan Tahun 2024” Bondowoso, 19 Desember 2024

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN
11	Zamroni, S.Pd.I	-	Penyuluh Non PNS
12	Anwar Sukardi, S.HI	-	Penyuluh Non PNS
13	KH A. Zaini	-	Penyuluh Non PNS

Sumber: Data diperoleh dari KUA Kecamatan Maesan, 2024



Gambar 4.4
Struktur KUA Kecamatan Bondowoso⁸⁰

Sumber: Data diperoleh dari KUA Kecamatan Bondowoso, 2024

⁸⁰ Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso “Struktur KUA Kecamatan Bondowoso Tahun 2024,” Bondowoso, 23 Desember 2024

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait faktor penghambat dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini adalah, Sumber Daya yang terdiri dari Anggaran yang terbatas, lalu selain kemampuan pegawai yang tersedia (SDM) kemauan pegawai juga berpengaruh, sejauh mana sikap pelaksana untuk mau mempelajari sistem E-AIW ini. Juga struktur birokrasi, tidak adanya pegawai yang mengatasi Elektronik Akta Ikrar Wakaf.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan ini berisikan data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang akan dibahas dalam bentuk pandangan teoritis dengan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data disesuaikan dengan fokus penelitian mengenai “Strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dalam Meningkatkan Penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada Kantor Urusan Agama (KUA)”. Adapun pembahasan temuan pada penelitian ini, yaitu:

1. Strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada KUA di Kabupaten Bondowoso

Pada pembahasan temuan ini akan fokus kepada uraian terkait implementasi strategi yang dilakukan oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf dalam meningkatkan penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada KUA yang berada di Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan teori implementasi strategi menurut Wheelen dan Hunger, untuk melihat proses implementasi

maka diperlukan tiga hal, yaitu Aktor pelaksana strategi, pelaksana strategi dan pengelolaan sumber daya manusia. Berikut penjelasan lebih lanjut:

a. Aktor pelaksana strategi

Implementasi strategi yang sukses bergantung pada siapa yang melaksanakan strategi, aktor pelaksana strategi merupakan orang yang berperan aktif dalam pelaksanaan strategi. Menurut teori implementasi dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam organisasi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan strategi.⁸¹

Penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf ini pihak yang memiliki peranan penting adalah yang bertanggung jawab dalam hal wakaf. Kementerian Agama Kabupaten memiliki kepala atau penyelenggara di masing-masing bidang. Penerapan E-AIW yang mana berkaitan dengan wakaf, maka Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso memiliki peran penting dalam kesuksesan implementasi sistem ini, bukan hanya Tingkat Kabupaten/Kota saja, tetapi Kepala KUA Kecamatan yang mana sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) juga ikut serta memiliki peranan penting karena KUA berhubungan langsung dengan masyarakat. Terkait dengan pendaftaran tanah wakaf dan penerbitan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) tentunya KUA harus bisa melayani masyarakat secara langsung di masing-masing kantor yang ada di Kecamatan. Selain Penyelenggara dan Kepala KUA (PPAIW) Kecamatan, Pegawai operasional sistem juga

⁸¹ J. David Hunger, Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis* Edisi 2, 295

berperan. Karena pegawai disini merupakan sumber daya yang mengoperasikan E-AIW dan membantu PPAIW dalam proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf. Hal ini dikarenakan setiap pegawai memiliki peranan penting dan tanggung jawab atas pelaksanaan strategi.⁸²

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 564 Tahun 2022 pada bab 5 terkait pengorganisasian, monitoring dan evaluasi bahwa disana disebutkan ada empat pihak yang terlibat yaitu, Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama, dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.⁸³ Hal ini sesuai dengan aktor pelaksana strategi yang berada dalam ruang lingkup Kabupaten yaitu pejabat definitif penyelenggara urusan wakaf di Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Kepala KUA definitif sebagai PPAIW, dan juga operator yang membantu mengoperasikan Sistem Informasi Wakaf.

b. Pelaksanaan strategi

Pelaksanaan strategi ini berhubungan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi strategi yang mana didalamnya terdapat program, anggaran dan prosedur yang dibuat agar strategi dapat diimplementasikan.⁸⁴

1. Program Implementasi E-AIW

Program dalam pelaksanaan strategi ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso mengikuti sosialisasi yang diadakan

⁸² J. David Hunger, Thomas L. Wheelen, 295

⁸³ Kepdirjen Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Juklak Pendaftaran Tanah Wakaf.

⁸⁴ J. David Hunger, Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis* Edisi 2, 297

oleh Kantor Wilayah Jawa Timur kepada Kementerian Agama dan sudah dipraktikkan langsung oleh Kementerian Agama untuk penerbitan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW). Langkah selanjutnya yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso melakukan sosialisasi kepada KUA Kecamatan yang mana merupakan Satuan unit kerja mereka. Proses penerapan E-AIW ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso memiliki program sosialisasi atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada kepala KUA sekaligus PPAIW dan operator KUA yang mana dalam hal ini operator E-AIW merupakan seorang penghulu. Selain Bimbingan Teknis/Sosialisasi, Kementerian Agama juga melakukan pendampingan secara langsung kepada setiap KUA yang ada di Kabupaten Bondowoso. Program sosialisasi terkait peraturan dan pendaftaran perwakafan pada Masyarakat di wilayah kerja merupakan salah satu tugas dari penyelenggara zakat dan wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten.⁸⁵

2. Anggaran dalam pelaksanaan implementasi E-AIW

Semua organisasi setidaknya memiliki empat alokasi sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, salah satunya adalah sumber daya keuangan.⁸⁶ Menurut Edward III, implementasi tidak akan efektif apabila para implementor kekurangan

⁸⁵ Kepdirjen Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Juklak Pendaftaran Tanah Wakaf.

⁸⁶ Fred R. David. *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing-Konsept Edisi 15* (Jakarta:Salemba Empat, 2016), 212

sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan.⁸⁷ Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso juga memiliki alokasi sumber daya keuangan (anggaran) untuk kegiatan. Point anggaran ini, Kementerian Agama memiliki DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang mana dalam hal ini DIPA seksi Zakat dan Wakaf menempel pada seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) sehingga dalam pelaksanaan program kurang berjalan secara maksimal. Hal ini diketahui melalui hasil observasi dan wawancara peneliti terkait pelaksanaan program yang telah dilakukan untuk penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) ini. Selain itu, menurut hasil wawancara memang tidak ada anggaran khusus untuk pendaftaran tanah wakaf, juga tidak ada anggaran untuk pemenuhan fasilitas sistem. Salah satu fungsi yang penting dalam implementasi strategi adalah alokasi anggaran yang tepat.⁸⁸ Tetapi menurut hasil observasi peneliti, fasilitas bersama yang ada di KUA sudah cukup untuk bisa mengakses atau menerapkan sistem ini. Karena proses penerbitan E-AIW ini membutuhkan Komputer, *Printer*, *Scanner*, *Handphone* android, Paket data/wifi. Yang mana itu semua sudah tersedia di masing-masing KUA.

3. Prosedur implementasi E-AIW

Prosedur dalam melaksanakan tugasnya sebagai operator

⁸⁷ Lenny Mariana, Pandoyo “Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi,” 125

⁸⁸ Arifai Ilyas et al., *Buku Ajar Manajemen Strategi*, 88

Elektronik Akta Ikrar Wakaf sekaligus penghulu di KUA, tentunya ada prosedur yang sudah ditetapkan. Prosedur untuk menerbitkan E-AIW sudah ada oleh Kementerian Agama RI yang mana terkait berkas apa saja yang dibutuhkan tercantum dalam Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 564 tahun 2022 tentang Juklak Pendaftaran tanah wakaf. Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf melalui sistem dan penerbitan Akta Ikrar Wakaf yang dilakukan secara digital.

Prosedur atau berkas yang dibutuhkan tidak jauh berbeda seperti pendaftaran tanah wakaf secara manual, hanya saja saat ini semua berkas dan dokumen di upload dan ter arsip di dalam sistem. Menurut hasil wawancara, sistem yang ada tidak sulit dan mudah dipelajari hal ini berarti sesuai dengan teori difusi inovasi bahwa Tingkat inovasi yang mudah diamati maka akan membuat penerimaan inovasi menjadi lebih cepat.⁸⁹

c. **Pengelolaan sumber daya manusia**

Pengelolaan sumber daya manusia dalam implementasi strategi merupakan sebuah rencana untuk meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan kerja, karena SDM yang berkualitas akan mendorong pencapaian tujuan.⁹⁰

Struktur dalam Kementerian Agama Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala, kemudian Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan enam seksi

⁸⁹ Maulia Pratiwi Muhammad Ihsan Alifi, "Implementasi Teori Difusi Inovasi Pada Digital Payment Application," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (Januari 2023): 176, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7519204>

⁹⁰ J. David Hunger, Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis Edisi 2*, 298

dibawahnya serta KUA yang menjadi satuan kerja dari Kementerian Agama. Salah satu dari enam seksi itu diantaranya adalah seksi Zakat dan wakaf yang terdiri dari 2 pegawai, seorang penyelenggara dan pegawai operasional. KUA yang merupakan satuan unit kerja Kementerian Agama terdiri dari kepala KUA sekaligus Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan satu pegawai operasional sistem. Menurut hasil observasi peneliti, pegawai yang mengoperasikan sistem wakaf bukanlah pegawai operator wakaf melainkan mereka adalah penghulu. Penetapan alokasi sumber daya manusia juga diperlukan untuk mencapai tujuan.

Masih ada pelaksana teknis di KUA yang belum mengajukan Akta Ikrar Wakaf melalui sistem, mereka merasa sulit dan mau langsung Kementerian Agama yang mendaftarkan. Hal ini dikarenakan pelaksana teknis masih mempunyai paradigma kalau pembuatan Akta Ikrar Wakaf melalui E-AIW ini sulit. Hal ini menurut teori difusi inovasi, tingkat kompleksitas (complexity) yang tinggi bagi beberapa pegawai di KUA. Jika suatu inovasi dianggap sulit dipahami dan diterapkan, maka tingkat penerimaannya akan lebih lambat.⁹¹ Hal ini terlihat dalam implementasi E-AIW, di mana pegawai yang tidak memiliki latar belakang pertanahan dipaksa untuk memahami sistem yang berkaitan dengan pendaftaran tanah wakaf.

Juga ketidakseimbangan jumlah SDM dengan beban kerja yang ada di KUA, Dimana penghulu merangkap sebagai operator, sedangkan

⁹¹ Pratiwi, Alifi, "Implementasi Teori Difusi Inovasi Pada Digital Payment Application,"

disana sebenarnya terdapat penyuluh yang membidangi wakaf. Hal ini terjadi karena kurangnya pengelolaan SDM, juga karena jarang nya pemohon yang mendaftarkan dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Pengelolaan SDM yang kurang seimbang ini menyebabkan operator wakaf di beberapa KUA mengabaikan proses penerbitan Akta Ikrar Wakaf karena memang bukan jobdesk dan tugas utamanya sehingga lebih memilih untuk mengarahkan pemohon agar langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.

Konsep implementasi berkaitan dengan bimbingan personel dalam memanfaatkan kompetensi pegawai secara penuh. Pengarahan mengenai penerapan sistem E-AIW ini cukup jelas karena sudah diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 564, juga kepala KUA yang sekaligus PPAIW sudah menunjuk satu orang di KUA agar menjadi operator dalam Sistem Informasi Wakaf dan penerbitan Elektronik Akta Ikrar Wakaf. Namun, penunjukan pegawai yang menjadi operator itu dinilai kurang tepat karena berdasarkan observasi kepada dua KUA yang dijadikan objek penelitian, pegawai tersebut adalah seorang penghulu yang tidak mengerti tentang pertanahan.

Padahal pengorganisasian, penataan pegawai dan pengarahan dalam teori yang diungkapkan oleh wheelen dan Hunger bahwasannya dalam pengorganisasian ini adalah mengelompokkan sumber daya sesuai dengan tugasnya, lalu melakukan penataan pegawai dengan melakukan

pengelolaan pengaturan pegawai dengan penilaian kompetensi dan identifikasi keterampilan, keahlian yang dimiliki oleh pegawai.⁹²

2. Faktor penghambat dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada KUA di Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan temuan penelitian tentang faktor penghambat dalam penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada KUA yang berada di Kabupaten Bondowoso, perlu adanya pelatihan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang baik di lingkungan KUA. Berikut penjelasan lebih lanjut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan pendukung kebijakan, dalam hal ini ketersediaan pegawai sebagai operator sistem informasi wakaf sangat berpengaruh terhadap kebersediaan KUA dalam menerapkan Elektronik Akta Ikrar Wakaf di masing-masing KUA. Bukan hanya ketersediaan pegawai, tetapi pegawai yang kompeten, terampil dalam menjalankan tugas, wewenang, penyampaian informasi, dan fasilitas yang digunakan untuk menerjemah kebijakan.⁹³ Pengelolaan pegawai yang baik disertai penunjang infrastruktur yang tersedia membantu dalam penerapan sistem di dalamnya. Kantor Urusan Agama di Kabupaten Bondowoso, tidak memiliki pegawai khusus, yang mana penghulu merangkap menjadi

⁹² J. David Hunger, Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis Edisi 2*, 298

⁹³ Muchtar, Heriyandi, Sartibi Bin Hasyim, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Surat Dan Pengarsipan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut," 49.

operator sistem wakaf, sedangkan penghulu juga mengatur Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Operator yang sudah mengikuti pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, tak jarang dipindah tugaskan sehingga di KUA tersebut tidak ada operator yang mengerti tentang sistem E-AIW. Tidak semua orang mengerti tentang tanah wakaf, hal ini juga menjadi tantangan bagi KUA yang tidak membidangi bagian wakaf, yang mana sistem ini bukan hanya tentang upload berkas saja tetapi juga ikut mengukur luas tanah, posisi dari tanah yang akan di wakafkan. Faktor keterbatasan sumber daya manusia ini mendapatkan saran agar menggerakkan penyuluh bagian zakat dan wakaf agar menjadi operator dalam Elektronik Akta Ikrar Wakaf dan bisa mendapatkan sosialisasi dari Kementerian Agama Bondowoso.

b. Sikap Birokrasi

Keterampilan dari pegawai saja tidak cukup jika bukan dari mereka sendiri yang ingin mempraktikkan kebijakan dan memiliki komitmen dalam penerapan sistem tersebut.⁹⁴ Menurut hasil temuan yang telah dilakukan, bahwasannya wakaf sendiri bukan merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh Masyarakat, dan bukan merupakan layanan yang sering terjadi di KUA. Jadi, penggunaan sistem yang jarang membuat operator sering lupa jika suatu saat ada yang hendak melakukan pendaftaran tanah wakaf. Dan disaat ada wakif/Nadzir yang hendak mendaftarkan tanah wakaf, operator sistem seringkali langsung

⁹⁴ Muchtar, Heriyandi, Sartibi Bin Hasyim, 49.

mengarahkan untuk pergi ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso tanpa mereka mengingat kembali bagaimana cara kerja sistem tersebut.

c. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi berkaitan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan berkaitan dengan pembagian kerja, menurut hasil wawancara peneliti, dalam penerapan sistem E-AIW Standar Operasional Prosedur yang ada cukup jelas dan mudah untuk dilakukan, hanya saja operator harus lebih teliti dalam penginputan data, juga operator harus memahami posisi tanah dan ukuran tanah yang sering disebut patok dan leter C. berdasarkan temuan penelitian, pembagian kerja ini yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan sistem, karena penghulu yang merangkap jadi operator, penghulu yang tidak paham tentang pengukuran tanah menjadi hambatan bagi KUA saat ada wakif yang hendak mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf di KUA.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Strategi yang sudah dilakukan oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso adalah dengan mengadakan BIMTEK kepada PPAIW dan operator yang bertugas di KUA, serta pendampingan saat ada pendaftaran akta ikrar wakaf kepada masing-masing KUA Kecamatan. Pengelolaan SDM belum dilakukan secara optimal karena belum adanya staf khusus yang menangani E-AIW, juga dalam hal ini diketahui bahwa pihak yang berperan dalam penerapan E-AIW ini adalah Penyelenggara Zakat dan Wakaf, Pegawai Zakat dan Wakaf kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso, Kepala KUA sekaligus sebagai PPAIW, dan juga pegawai yang menjadi operator di KUA.
2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menghambat penerapan Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) di KUA yang ada pada Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah, Sumber Daya Manusia yang terbatas, sikap birokrasi, hal ini diartikan sebagai kemauan pegawai dalam mengoperasikan sistem, dan yang terakhir adalah struktur birokrasi yang berkaitan dengan pembagian tugas kerja. Jumlah SDM yang tidak seimbang disertai kemauan dan pembagian tugas yang tidak seimbang menjadikan beberapa faktor penghambat dalam penerapan

Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada KUA yang ada di Kabupaten Bondowoso.

B. Saran

1. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

Kemenag perlu menyelenggarakan bimbingan teknis secara berkala untuk seluruh petugas KUA di seluruh Kecamatan, melakukan rekrutmen atau penunjukan petugas secara langsung pegawai yang menguasai teknologi agar mereka terbiasa menggunakan sistem digital. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap penggunaan sistem digital agar implementasinya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga benar-benar digunakan secara fungsional dan menyeluruh.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat melanjutkan, mengevaluasi juga memperbarui dengan mengidentifikasi lebih dalam terkait aspek-aspek yang mempengaruhi penerapan sistem informasi, serta strategi yang digunakan agar sistem informasi manajemen yang ada dapat berfungsi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qosbah, *Al-Quran Hafalan Hafazan* 8. Bandung: AL-Quran Al-Qosbah, 2021
- Amirullah. *Manajemen Strategi Teori, Konsep, Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- B, Matthew. Miles, A. Michael Huberman, dan Jonny Saldana, *Qualitative Data Analysis, edition 3*. (Singapore: Sage Publication, 2014)
- Bashori Akmal, *Hukum Zakat dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2022
- David, Fred R. *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing-Konsep Edisi 15*. Jakarta: Salemba Empat, 2016
- Fajri, Nurul. "Strategi Transformasi Digital Untuk Meningkatkan Kinerja Dan Layanan Publik Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung." *Jurnal Ilmiah Gema Perencana* 3, no. 1: 37-50 (Agustus 2024) <https://doi.org/10.61860/jigp.v3i1.21>.
- Heriyandi, Muchtar, Sartibi Bin Hasyim, "Implementasi Sistem Informasi Manajemen Surat Dan Pengarsipan Di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut" *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022): 44-61. <https://doi.org/10.36624/jpkp.v13i1.111>.
- Hunger, J. David, dan Thomas L. Wheelen. *Manajemen Strategis*. Edisi 2. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Ilyas Arifai, Muhammad Subhan Iswahyudi, Ervina Waty, Agam Munawar, Nadia Dwi Irmadiani, Dani Dagustani, Muhammad Donal Mon, Siti Mardiana, Didi Iskandar Aulia, dan Achmad Barlian. *Buku Ajar Manajemen Strategi*, Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023
- Jani, Dian, Jarkawi, Emanuel. *Strategi Kepemimpinan*, Sulur Pustaka: Cv. Tripe Konsultan Journal Corner And Publishing, 2023
- Kepdirjen Nomor 564 Tahun 2022 Tentang Juklak Pendaftaran Tanah Wakaf.
- Mariana, Lenny, Pandoyo "Analisis Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi," *Jurnal Reformasi Administrasi : Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (September 2024)

“Minimalisir Sengketa Wakaf, Kemenag Cari Format Baru Bangun Sinergi Lintas Instansi,” Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, 20 Mei 2024.

<https://jatim.kemenag.go.id/index.php/berita/538221/minimalisir-sengketa-wakaf-kemenag-cari-format-baru-bangun-sinergi-lintas-instansi>

Pratiwi, Maulia Muhammad Ihsan Alifi, “Implementasi Teori Difusi Inovasi Pada Digital Payment Application,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 1 (Januari 2023): 173-177, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7519204>

Redaksi BWI "Gelar Launching & Bimtek Pendaftaran Tanah Wakaf Digital (E-AIW), Kemenag Sebut Permudah Simpan Arsip Wakaf." Juni 2022. <https://www.bwi.go.id/8099/2022/06/28/gelar-launching-bimtek-pendaftaran-tanah-wakaf-digital-E-AIW-kemenag-sebut-permudah-simpan-arsip-wakaf/>

Risqiana, Irma. “Peran Kementerian Agama Kota Pekalongan Dalam Transformasi Aplikasi Siwak Menjadi Aplikasi E-AIW.” Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalong, 2023.

Safaatin, Nisa dan Ertien Rining Nawangsari, “Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 13, no. 1 (April 2024): 76–85. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i1.2732>.

Setiadi, Kusmara, Saepul Ma'mun, Dodi Darmawan, “Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Wakaf (SIWAK) dalam mempermudah informasi wakaf”, *Jurnal Pelita Nusa* 1, no. 2 (Desember 2021): 1-9

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif)*, Bandung: Alfabeta, 2017

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Uin Khas Jember, 2023

Ulumuddin, “Implementasi Kebijakan Elektronik Akta Ikrar Wakaf Dalam Digitalisasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman (Studi Di Kua Kabupaten Probolinggo)”, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Youdit, Vike. “Manajemen Strategi Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung Untuk Meningkatkan Penggunaan E-Katalog Sektorial Kemenkumham,” *Jurnal Socia Logica* 3, no. 1 (2023)

Zahira, Alila Kusuma, Achmad Syarifuddin, dan Hasril Atieq Pohan. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah Di Kua Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.” *Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi* 2, No. 2 (Mei 2023): 244–246. <https://doi.org/10.47233/jpst.v2i2.714>.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elza Nabillah Nofalianti
 NIM : 211103040006
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Fakultas : Dakwah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Saya dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul " Strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf (ZAWA) dalam Penerapan E-AIW Pada KUA di Kabupaten Bondowoso" tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali kutipan langsung yang dicantumkan dalam naskah dan disertai sumbernya dengan jelas dalam daftar pustaka

Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini mengandung unsur-unsur penjiplakan dan terdapat klaim dari pihak lain, maka bersedia untuk di proses sesuai peraturan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 08 Mei 2025
 Saya yang menyatakan



Elza Nabillah Nofalianti
 NIM. 211103040006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Mataram No. 1 Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: info@uisu.ac.id Website: <http://www.uisu.ac.id/>



DAFTAR INFORMAN

Nama : Elza Nabillah Nofianti
NIM : 211103040006
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul : "Strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dalam Meningkatkan Penerapan Sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) Pada Kantor Urusan Agama (KUA)."

No	Waktu Kegiatan	Nama Informan	Instansi	TTD
1.	17 Desember 2024	AGUS JAELANI	Kemenag Bondowoso	
2.	17 Desember 2024	MAUFAL	Kemenag Bondowoso	
3.	19 Desember 2024	MUHAMMAD TUR HAYYIN	KUA MAESATI	
4.	19 Desember 2024	MOH. SULAIMATI	KUA MAESATI	
5.	23 Desember 2024	MOCH. MISBAHUL ISLAM	KUA Bondowoso	
6.	23 Desember 2024	MOH. WILDARTUL ULUM	KUA Bondowoso	
7.	20 Februari 2025	AGUS JAELANI	Kemenag	
8.	20 Februari 2025	MAUFAL	Kemenag	
9.	20 Februari 2025	MOH. SULAIMATI	KUA MAESATI	
10.	20 Februari 2025	MUHAMMAD TUR HAYYIN	KUA MAESATI	
11.	20 Februari 2025	MOH. WILDARTUL ULUM	KUA BONDOWOSO	
12.	20 Februari 2025	MOCH. MISBAHUL ISLAM	KUA BONDOWOSO	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Bondowoso, 20 Februari 2025
Penyelenggara Zakat dan Wakaf

Agus Jaelani, S.Pd.I

NIP. 198611072024211012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136

email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website : <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.6410 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ 12 /2024 16 Desember 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso dan Maesan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Elza Nabillah Nofianti
NIM : 211103040006
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : VII (tujuh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Strategi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dalam Meningkatkan Penerapan Sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) Pada Kantor Urusan Agama (KUA)."

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



h.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO

Jalan KH Asy'ari Nomor 125 Bondowoso 68217
 Website: bondowosokemenag.com; email: kabbondowoso@kemenag.go.id

Nomor : 1726/KK.13.06.06/12/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : --
 Hal : Penelitian Skripsi

20 Desember 2024

Yth. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Universitas Islam Negeri
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menindaklanjuti surat Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor B.6320/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/12/2024, tanggal 16 Desember 2024 perihal Permohonan Tempat Penelitian Skripsi Mahasiswa atas nama:

Nama : Elza Nabillah Nofianti
 NIM : 211103040006
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul : Strategi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dalam Meningkatkan Penerapan Sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (E-AIW) pada Kantor Urusan Agama (KUA)

Maka Kantor Kementerian kabupaten Bondowoso, memberikan ijin pada kegiatan yang dimaksud.

Atas perhatian disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Kepala



Moh. Ali Masyhur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO

Jalan KH. Asy'ari Nomor 125 Bondowoso 68217
 Website: bondowosokemenag.com; E-mail: kabbondowoso@kemenag.go.id

Nomor : B-259/Kk.13.06.07/TL.00/04/2025 14 April 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian Skripsi

Yth. Ketua Program Studi Dakwah
 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menindaklanjuti surat Ketua Program Studi Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B.5500/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/11/2024 Tanggal 21 November 2024 perihal Permohonan Tempat Penelitian Skripsi Mahasiswa atas nama :

Nama : Elza Nabillah Nofianti
 NIM : 211103040006
 Fakultas : Dakwah
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Semester : VII (tujuh)
 Judul : Strategi Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso dalam Meningkatkan Penerapan Sistem Elektronik Akta Ikrar Wakaf (e-AIW) pada Kantor Urusan Agama (KUA)

yang bersangkutan telah melakukan penelitian dengan judul tersebut pada tanggal 11 April 2025.

Atas perhatian disampaikan terimakasih.

Kepala

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Moh. Ali Masyhur

PEDOMAN WAWANCARA

A. Penyelenggara Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

1. Siapa saja pihak yang berperan dalam pelaksanaan penerapan sistem E-AIW ini?
2. Apa saja implementasi/ pelaksanaan dari strategi yang sudah ada?
3. Apakah ada pelatihan atau sosialisasi yang diberikan kepada KUA? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya?
4. Bagaimana alokasi anggaran untuk mendukung penerapan sistem E-AIW?
5. Bagaimana pengelolaan SDM yang untuk mendukung penerapan sistem E-AIW?
6. Faktor apa saja yang mempengaruhi belum terlaksana penerapan sistem E-AIW ini?

B. Pegawai Zakat Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

1. Siapa saja pihak yang berperan dalam pelaksanaan penerapan sistem E-AIW ini?
2. Apa saja implementasi/ pelaksanaan dari strategi yang sudah ada?
3. Bagaimana efektivitas program dan SOP yang ada terkait penerapan E-AIW?
4. Bagaimana pengelolaan SDM yang untuk mendukung penerapan sistem E-AIW?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi belum terlaksana penerapan sistem E-AIW ini?

C. Kepala KUA dan PPAIW Kecamatan Bondowoso

1. Sejak kapan KUA Bondowoso sudah menerapkan E-AIW dan bagaimana proses awalnya?
2. Bagaimana alokasi anggaran untuk mendukung penerapan sistem E-AIW?

3. Bagaimana pengelolaan SDM yang untuk mendukung penerapan sistem E-AIW?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi belum terlaksana penerapan sistem E-AIW ini?

D. Kepala KUA dan PPAIW Kecamatan Maesan

1. Apa saja implementasi/ pelaksanaan dari strategi yang sudah ada?
2. Bagaimana alokasi anggaran untuk mendukung penerapan sistem E-AIW?
3. Bagaimana pengelolaan SDM yang untuk mendukung penerapan sistem E-AIW?
4. Faktor apa saja yang mempengaruhi belum terlaksana penerapan sistem E-AIW ini?

E. Pegawai KUA Kecamatan Bondowoso (Penghulu Sekaligus Operator Sistem)

1. Bagaimana program dan SOP yang ada terkait penerapan E-AIW?
2. Bagaimana pengelolaan SDM yang untuk mendukung penerapan sistem E-AIW?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi belum terlaksana penerapan sistem E-AIW ini?

F. Pegawai KUA Kecamatan Maesan (Penghulu Sekaligus Operator Sistem)

1. Bagaimana efektivitas program dan SOP yang ada terkait penerapan E-AIW?
2. Bagaimana pengelolaan SDM yang untuk mendukung penerapan sistem E-AIW?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi belum terlaksana penerapan sistem E-AIW ini?

DOKUMENTASI



Dokumentasi rapat dengan seluruh kepala KUA se-Kabupaten Bondowoso selama
PPL di Kementerian Agama Bondowoso
27 Agustus 2024



Tampilan Sistem Informasi Wakaf Kemenag



WT.1

AKTA IKRAR WAKAF

Nomor : WT.1/00004/3511111/2024
 PPAIW : MOH. WILDANUL ULUM
 Jabatan : Kepala KUA
 Unit Kerja : Kantor Urusan Agama Bondowoso

Saya yang memiliki identitas sebagai berikut

NIK : 3511110404650003
 Nama : SAHABUDIN
 Tempat/Tgl Lahir : BONDOWOSO / 4 April 1965
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : JL. KIS MANGUNSARKORO RT 08 RW 04, Tamansari, Bondowoso, Kab. Bondowoso, Jawa Timur
 Agama : Islam

Bertindak atas nama dan sebagai

☐ Diri sendiri sebagai pemilik tunggal bidang tanah

☒ Mewakili nama-nama yang tercantum dalam Surat Pernyataan Wakaf Bersama

Nomor : WT.E/1128/08/2024 Tanggal : 23 Agustus 2024

☐ Organisasi berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal :
☐ Surat Kuasa : Tanggal :
 Nama Organisasi : Tanggal :
 Nomor Terdaftar :
 Skala :
☐ Nasional
☐ Provinsi :
☐ Kab./Kota :

☐ Badan Hukum, berdasarkan

☐ SK Kepengurusan : Tanggal :
☐ Surat Kuasa : Tanggal :
 Nama Badan Hukum :
 No. Surat Pengesahan :
 Tgl. Terbit Surat :

Keterangan tambahan Wakif :

Wakif mewakalkan tanah yang didapatkan dari warisan

Mewakafkan tanah yang dimiliki dengan data sebagai berikut:

Jenis dokumen hak atas tanah :

☐ Hak Milik ☐ Hak Guna Bangunan ☐ Hak Guna Usaha ☐ Hak Pakai

NIB :
 Nomor : Desa/Kel :
 Pemegang Hak :
 Tgl terbit :

☒ Lainnya

Jenis Bukti : Letter C
 Nomor : Nomor 1217, Persil 9, kelas desa S.II
 Nama Pemilik : Absar
 Tgl dokumen : 12 Agustus 2024 Desa/Kel : Tamansari

Kondisi Tanah :
 - Luas : 1.180 m²
 (Seribu Seratus Delapan Puluh Meter Persegi)
 - Batas-batas :
 - Utara : Kuburan
 - Selatan : kuburan
 - Barat : Tanah Yatim, Bok Sur
 - Timur : Kuburan

☐ Tanah tersebut diwakafkan untuk jangka waktu selamanya, dengan melampirkan surat izin dari pemegang hak milik atau hak pengelolaan atas bukti tanah berupa Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, atau Hak Pakai.

Peruntukan tanah wakaf ini sebagai :

☒ Sarana dan kegiatan ibadah
☐ Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
☐ Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
☐ Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
☐ Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundangundangan

Penerima manfaat (Mauquf alaih) dari wakaf ini adalah :

masyarakat umum

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Keterangan peruntukan tanah yang diwakafkan :

kuburan umat islam

2021062527

Pihak yang disahkan sebagai nazhir dari wakaf ini adalah :

1. NIK : 3511111010630003
 Nama : ACHMAD ERWANTONO
 Tempat/Tgl Lahir : SITUBONDO / 10 Oktober 1963
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : JL. HOS. COKROMINOTO RT 008 RW 02, Kademangan,
 Bondowoso, Kab. Bondowoso, Jawa Timur
2. NIK : 3511031705880001
 Nama : IMRONI
 Tempat/Tgl Lahir : BONDOWOSO / 17 Mei 1988
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : JL. HOS COKROMINOTO RT 008 RW 02, Kademangan,
 Bondowoso, Kab. Bondowoso, Jawa Timur
3. NIK : 3511110309650001
 Nama : AMSURI IR
 Tempat/Tgl Lahir : SUMENEP / 3 September 1965
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat : JL. HOS COKROAMINOTO RT 008 RW 02, Kademangan,
 Bondowoso, Kab. Bondowoso, Jawa Timur

Bertindak atas nama dan sebagai

☒ Nazhir Perseorangan

☐ Nazhir Organisasi, berdasarkan

- | | |
|--|--------------|
| ☐ SK Kepengurusan : | Tanggal : |
| ☐ Surat Kuasa : | Tanggal : |
| Nama Organisasi : | Tgl, Surat : |
| Nomor Terdaftar : | |
| Skala : | |
| ☐ Nasional | |
| ☐ Provinsi : | |
| ☐ Kab./Kota : | |

☐ Nazhir Badan Hukum, berdasarkan

- | | |
|--|-----------|
| ☐ SK Kepengurusan : | Tanggal : |
| ☐ Surat Kuasa : | Tanggal : |
| Nama Badan Hukum : | |
| No. Surat Pengesahan : | |
| Tgl. Terbit Surat : | |

Keterangan tambahan Nazhir :

NADZIR YANG DI TUNJUK ADALAH KETUA, SEKRETARIS DAN BENDAHARA DALAM ORGANISASI YANG DI BENTUK DI BAWAH NAUNGAN RT. 08 RW. 02 KEL. KADEMANGAN

2021062527

Peristiwa ini turut disaksikan oleh saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1
 NIK : 3511111212560009
 Nama : ABD. MANAP
 Tempat/Tgl Lahir : BONDOWOSO/12 Desember 1956
 Alamat : JL. HOS. COKROAMINOTO NO.93 RT 008 RW 02, Kademangan,
 Bondowoso, Kab. Bondowoso, Jawa Timur

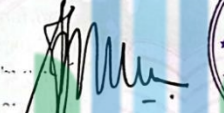
Saksi 2
 NIK : 3511080711860001
 Nama : MOCHAMMAD MISBAHUL ISLAM
 Tempat/Tgl Lahir : BONDOWOSO/7 November 1986
 Alamat : KAMPUNG HAJI RT 005 RW 02, Bataan, Tenggarang, Kab.
 Bondowoso, Jawa Timur

Ikrar wakaf ini disetujui para pihak, disahkan dan diterbitkan oleh PPAIW.

Wakif,


 SAHABUDIN

Nazhir,


 ACHMAD ERWANTONO

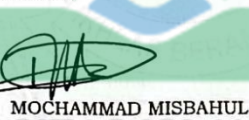
Bondowoso, 9 September 2024



Saksi 1


 ABD. MANAP

Saksi 2


 MOCHAMMAD MISBAHUL
 ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

SURAT PENGESAHAN NADZIR PERORANGAN

Nomor : B- 408/Kua.13.06.07/BA.03.2/9/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, kami Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Bondowoso, berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan :

1. Nama Lengkap : ACHMAD ERWANTONO
 Tempat, Tanggal lahir : Situbondo, 10 Oktober 1963
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Tinggal : Jl. Hos. Cokroaminoto RT.08 RW.02 Kelurahan Kademangan
 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso
 Jabatan dalam nadzir : Ketua
2. Nama Lengkap : IMRONI
 Tempat, Tanggal lahir : Bondowoso, 17 Mei 1988
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Tempat Tinggal : Jl. Hos. Cokroaminoto RT.08 RW.02 Kelurahan Kademangan
 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso
 Jabatan dalam nadzir : Sekretaris
3. Nama Lengkap : AMSURI, Ir
 Tempat, Tanggal lahir : Sumenep, 03 September 1965
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Tinggal : Jl. Hos. Cokroaminoto RT.08 RW.02 Kelurahan Kademangan
 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso
 Jabatan dalam nadzir : Bendahara

Sebagai Nadzir atas tanah wakaf kuburan seluas 1180 M² yang terletak di Kelurahan Tamansari RT.08 RW.09 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Disahkan di : Bondowoso
 Pada Tanggal : 06 September 2024
 Kepala Kantor Urusan Agama /
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
 Kecamatan Bondowoso

UNIVERSITAS ISLAM
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M



Drs. H. MOH WILDANUL ULUM
 NIP. 196606011987031001

Keterangan :

1. Asli Surat Pengesahan diberikan kepada Nadzir
2. Salinan ke-1 (satu) tembusan kepada Kepala Kankemenag
3. Salinan ke-2 (dua) Arsip

SURAT PENGESAHAN NADZIR PERORANGAN

Nomor : B- 408/Kua.13.06.07/BA.03.2/9/2024

Pada hari ini Jum'at tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, kami Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Bondowoso, berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan :

1. Nama Lengkap : ACHMAD ERWANTONO
 Tempat, Tanggal lahir : Situbondo, 10 Oktober 1963
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Tinggal : Jl. Hos. Cokroaminoto RT.08 RW.02 Kelurahan Kademangan
 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso
 Jabatan dalam nadzir : Ketua
2. Nama Lengkap : IMRONI
 Tempat, Tanggal lahir : Bondowoso, 17 Mei 1988
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Tempat Tinggal : Jl. Hos. Cokroaminoto RT.08 RW.02 Kelurahan Kademangan
 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso
 Jabatan dalam nadzir : Sekretaris
3. Nama Lengkap : AMSURI, Ir
 Tempat, Tanggal lahir : Sumenep, 03 September 1965
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat Tinggal : Jl. Hos. Cokroaminoto RT.08 RW.02 Kelurahan Kademangan
 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso
 Jabatan dalam nadzir : Bendahara

Sebagai Nadzir atas tanah wakaf kuburan seluas 1180 M² yang terletak di Kelurahan Tamansari RT.08 RW.09 Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Disahkan di : Bondowoso
 Pada Tanggal : 06 September 2024
 Kepala Kantor Urusan Agama /
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
 Kecamatan Bondowoso



Drs. H. MOH WILDANUL ULUM
 NIP. 196606011987031001

Keterangan :

1. Asli Surat Pengesahan diberikan kepada Nadzir
2. Salinan ke-1 (satu) tembusan kepada Kepala Kankemenag
3. Salinan ke-2 (dua) Arsip

SOP PELAYANAN KONSULTASI TANAH WAKAF										
Dasar Hukum							Kualifikasi Pelaksana			
1. Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf							1. Memiliki Pengetahuan, Ketemrampilan dan Mampu untuk mengoperasikan Komputer			
2. PMA No 13 Tahun 2012 tentang Organsisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama							2. Memahami tugas pokok dan fungsinya			
Keterkaitan							Peralatan/Perlengkapan			
1.	Kepala Seksi						1. Komputer dan Kelengkapan			
2.	Pelaksana						2. ATK			
3.	Pemohon									
Peringatan							Pencatatan dan Pendataan			
1.							1. Berkas Pengajuan			
NO	Kegiatan	PTSP	PELAKSANA				Mutu Baku			
			JFU	PEMOHON	KUA	BPN	BWI	Kelengkap an	Waktu	Output
1	Menerima berkas pengajuan Wakaf							Berkas	5 menit	Berkas
2	Memverifikasi berkas pengajuan Wakaf							Berkas	10 menit	Berkas
3	Mencatat berkas pengajuan Wakaf							Berkas	5 menit	Berkas
4	Mengagendakan berkas pengajuan Wakaf							Berkas	5 menit	Berkas
5	Menginput berkas Wakaf							Entry Data	5 menit	Entry Data
6	Memberikan tanda terima berkas pengajuan Wakaf							Berkas	5 menit	Berkas
7	Mengarahkan pemohon membawa Berkas Ke KUA							Berkas	5 menit	Berkas
8	Pendaftaran di PPAIW (KUA)							Berkas	10 menit	Berkas
9	Pelaksanaan Ikrar Wakaf							Data	30 menit	Data
10	Pembuatan Sertifikat tanah Wakaf dari BPN							Berkas	3 bulan	Berkas
11	Mengirim Fotocopy Sertifikat tanah Wakaf ke BWI							Berkas	30 menit	Berkas

SOP Pendaftaran Akta Ikrar Wakaf

NO	NAMA LEMBAGA	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS (m ²)	ALAMAT LOKASI	PENGUNAAN
1	YAYASAN MIFTAHUN NASYIN HAKIMI	LOJAJAR	TENGGARANG	1420 (m ²)	Lojajar	YAYASAN
2	YAYASAN BAITURRAHMAN AL AMINAH	PENANGGUNGAN	MAESAN	390 (m ²)	Penanggungan	YAYASAN
3	YAYASAN SABILUL MUKARROMAH	BERCAK	CERMEE	2211 (m ²)	Bercak	YAYASAN
4	YAYASAN ALFABETA INSAN RABBANI	SUMBERSARI	MAESAN	2634 (m ²)	Sumbersari	YAYASAN
5	YAYASAN AL-FALAH MAESAN	PENANGGUNGAN	MAESAN	2230 (m ²)	Sumbersari	YAYASAN
6	YAYASAN AL-FALAH MAESAN	PENANGGUNGAN	MAESAN	5070 (m ²)	Penanggungan	YAYASAN
7	YAYASAN BUSTANUL HUDA	PAKUNIRAN	MAESAN	193 (m ²)	Pakuniran	YAYASAN
8	YAYASAN DARUL ITISOM DAI	SEKARPUTIH	TEGALAMPEL	1500 (m ²)	Sekarputih	
9	YAYASAN DARUL QURAN AL GHOZALI	TANGSIL WETAN	WONGSARI	2056 (m ²)	Tangsil Wetan	
10	YAYASAN ISLAMIYAH SUMBERTENGAH	SUMBERTENGAH	BINAKAL	2100 (m ²)	Sumbertengah	
11	YAYASAN MISBAHUL ULUM	TEGALJATI	SUMBERWRINGIN		Tegaljati	
12	YAYASAN MISBAHUL ULUM	TEGALJATI	SUMBERWRINGIN		Tegaljati	
13	YAYASAN SUNAN KUDUS	SUMBERTENGAH	BINAKAL	575 (m ²)	Sumbertengah	YAYASAN
14	MUSHOLLA MIFTAHUL JANNAH	SUMBERWRINGIN	SUMBERWRINGIN	204 (m ²)	Sumbergading	MUSHOLLA
15	MASJID NURUL HIKMAH BINAKAL	BINAKAL	BINAKAL	420 (m ²)	Binakal	MASJID
16	MASJID BARUL FIDALUS	SUMBERGADING	SUMBERWRINGIN	377 (m ²)	Sumbergading	
17	MASJID AL-KHOROJOT MAESAN	SUCO LOR	MAESAN	310 (m ²)	Suco Lor	MASJID
18	MASJID AL-BAROKAH	SUMBER GADING	SUMBERWRINGIN	799 (m ²)	Binakal	MASJID
19	KIFAYAH BADEAN	BADEAN	BONDOWOSO	550 (m ²)	Badean	
20	YAYASAN USWATUN HASANAH	SUMBER ANYAR	JAMBESARI DS	563 (m ²)	Sumber Anyar	YAYASAN
21	YAYASAN PENDIDIKAN AL-BAROKAH	DADAPAN	GRUJUGAN	1240 (m ²)	Dadapan	
22	YAYASAN MA'ARIF NU	PENGARANG	JAMBESARI DS	228 (m ²)	Pengarang	
23	YAYASAN MASLAK AL-HUDA DARINGAN	PEKAUMAN	GRUJUGAN	4040 (m ²)	Pekauman	
24	YAYASAN RAUDLATUL ULUM	PEKALANGAN	TENGGARANG	228 (m ²)	Pekalangan	

Dokumentasi Pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2024



Bimtek E-AIW oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso



Wawancara dengan Bapak Agus Jaelani selaku Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso



Wawancara dengan Bapak Naufal selaku Pegawai Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso



Wawancara dengan bapak Sulaiman selaku Kepala KUA dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kecamatan Maesan



Wawancara dengan bapak Hayyin selaku Penghulu dan operator sistem wakaf di KUA Kecamatan Maesan



Wawancara dengan Bapak Wildanul Ulum selaku Kepala KUA dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kecamatan Bondowoso



Wawancara dengan Misbahul Islam selaku penghulu dan operator sistem wakaf Kecamatan Bondowoso



Dokumentasi KUA Maesan

BIODATA PENULIS



Nama : Elza Nabillah Nofianti
 Nim : 211103040006
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 11 November 2003
 Alamat : Balung Kulon, Balung, Jember
 Email : elzanofianti@gmail.com
 Fakultas : Dakwah
 Prodi : Manajemen Dakwah

Riwayat Pendidikan

1. TK : 2006-2009
2. SDN Gembor 4 Tangerang : 2009-2012
3. SDN Balung Lor 3 : 2012-2015
4. SMPN 1 Balung : 2015-2018
5. SMAN Balung : 2018-2021